

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN,  
MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN,  
DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TAHUN 2013**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta  
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi



Oleh:  
SEPTIYANI NUR KHASANAH  
10412141011

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
JURUSAN PENDIDIKAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
2014**

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN,  
MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN,  
DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TAHUN 2013**

**SKRIPSI**


Diajukan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta  
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi



Oleh:  
SEPTIYANI NUR KHASANAH  
10412141011

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
JURUSAN PENDIDIKAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
2014**

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN,  
MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN, DAN  
KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TAHUN 2013**



Untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Akuntansi  
Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Yogyakarta

Disetujui

Dosen Pembimbing,

Amanita Novi Yushita, S.E., M.Si

NIP. 19770810 200604 2 002

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul:

**“PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN,  
MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN, DAN  
KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TAHUN 2013”**

Oleh:

SEPTIYANI NUR KHASANAH

NIM. 10412141011

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 25 April 2014 dan  
dinyatakan lulus.

### DEWAN PENGUJI

#### Nama

#### Jabatan

#### Tanda Tangan

#### Tanggal

1. Dra. Sumarsih, M.Pd

Ketua Penguji



16/05/2014

2. Amanita Novi Y., S.E., M.Si.

Sekretaris Penguji



17/05/2014

3. Indarto W., S.E., Ak., M.Acc., Penguji Utama



13/05/2014

Yogyakarta, 19 Mei 2014

Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Yogyakarta

Dekan,

Dr. Sugiharsono, M.Si

NIP. 19550328 198303 1 0028

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Septiyani Nur Khasanah  
NIM : 10412141011  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi  
Judul Tugas Akhir : PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN,  
MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI  
PERPAJAKAN, DAN KESADARAN WAJIB  
PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB  
PAJAK PADA KANTOR WILAYAH  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2013

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Yogyakarta, 21 April 2014

Penulis,



Septiyani Nur Khasanah

NIM. 10412141011

## **MOTTO**

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap” – Asy-Syarh: 6-8

Imam Ali berpesan: “Dua jenis orang yang tidak akan pernah puas adalah mencari ilmu dan mencari harta. Maka carilah keduanya dengan sungguh-sungguh namun hati-hati.”

“Yang namanya belajar itu membutuhkan perjuangan, membutuhkan pengorbanan pula. Jangan sia-siakan perjuanganmu yang terdahulu. Karena kelak setiap tetes keringat, setiap tetes air mata, dan kerasnya berpikir akan terbayarkan menjadi sesuatu yang membanggakan dan membahagiakan. Jadi, bersemangatlah!”

– Anam Enggardi Pradana

“Jangan pernah mematok kata terlambat untuk belajar. Jangan menyombongkan dengan ilmu kita sendiri. Sebab masih banyak ilmu yang harus dipelajari.”

– Penulis

## **PERSEMPAHAN**

Karyaku yang sederhana ini kupersembahkan kepada:

1. Ibuku tercinta yang selalu kusayang dan kurindukan
2. Kakak perempuanku yang paling cantik dan selalu kusayang
3. Keluarga besar yang selalu memberikan dukungan

Terimakasih.

**“PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN,  
MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN, DAN  
KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2013”**

Oleh:  
Septiyani Nur Khasanah  
10412141011

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013, (2) pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013, (3) pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013, serta (4) pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013.

Populasi penelitian ini adalah wajib pajak, baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan yang terdaftar pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari lima Kantor Pelayanan Pajak. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 139 wajib pajak diacak dan tersebar di kelima Kantor Pelayanan Pajak. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *cluster (area)* sampling. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik, analisis regresi linear sederhana, dan analisis regresi linear berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut dibuktikan dengan  $t$ -hitung  $>$   $t$ -tabel ( $9,157 > 1,655$ ) pada tingkat signifikansi  $0,000 < 5\%$  dan koefisien regresi bernilai 0,936. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut dibuktikan dengan  $t$ -hitung  $>$   $t$ -tabel ( $10,449 > 1,655$ ) pada tingkat signifikansi  $0,000 < 5\%$  dan koefisien regresi bernilai 0,467. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut dibuktikan dengan  $t$ -hitung  $>$   $t$ -tabel ( $7,631 > 1,655$ ) pada tingkat signifikansi  $0,000 < 5\%$  dan koefisien regresi bernilai 0,756. Secara bersama-sama berdasarkan uji simultan Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $57,233 > 3,91$ ) pada tingkat signifikansi  $0,000 < 5\%$ .

Kata kunci : Kepatuhan Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013” dengan lancar. Penulis menyadari sepenuhnya, tanpa bimbingan dari berbagai pihak, Tugas Skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A., Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Dr. Sugiharsono, M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
3. Sukirno, M.Si, Ph.D., Ketua Jurusan Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta.
4. Dhyah Setyorini, M.Si., Ak., Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta.
5. Indarto Waluyo, S.E., Ak., M.Acc., dosen narasumber yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
6. Amanita Novi Y., S.E., M.Si., dosen pembimbing yang telah memberikan perhatian, bimbingan serta ilmu dalam menyusun tugas akhir ini dengan baik.
7. Dra. Sumarsih, M.Pd., ketua penguji yang telah membantu dalam proses ujian tugas akhir skripsi.

8. Dosen dan staf karyawan Universitas Negeri Yogyakarta yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.
9. Petugas-petugas pajak yang ada di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates, dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonosari yang telah memberikan ijin penelitian.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan dorongan serta bantuan selama penyusunan tugas akhir ini.

Semoga semua amal baik mereka dicatat sebagai amalan yang terbaik oleh Allah SWT. Amin. Akhirnya, harapan penulis semoga apa yang terkandung di dalam penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 25 April 2014

Penulis,



Septiyani Nur Khasanah

NIM. 10412141011

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN KEASLIAN KARYA.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	11
C. Pembatasan Masalah.....	11
D. Rumusan Masalah.....	12
E. Tujuan Penelitian .....	12
F. Manfaat Penelitian .....	13
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS .....</b>	<b>15</b>
A. Deskripsi Teori .....	15
1. Kepatuhan Wajib Pajak .....	15
2. Pengetahuan Perpajakan.....	21
a. Pengertian Pengetahuan Perpajakan.....	21
b. Konsep Pengetahuan Pajak .....	22
3. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan .....	24
a. Pengertian Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan.....	24
b. Tujuan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan.....	25
4. Kesadaran Wajib Pajak.....	29

B. Penelitian yang Relevan .....	30
C. Kerangka Berpikir .....	34
D. Paradigma Penelitian .....	37
E. Hipotesis Penelitian .....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
A. Tempat dan Waktu Penelitian.....	39
B. Jenis Penelitian .....	39
C. Definisi Operasional Variabel .....	40
1. Variabel Bebas (variabel independen).....	40
2. Variabel Terikat (variabel dependen).....	41
D. Populasi dan Sampel.....	42
E. Teknik Pengumpulan Data .....	44
F. Instrumen Penelitian .....	45
G. Uji Coba Instrumen .....	47
1. Uji Validitas Butir Instrumen .....	48
2. Uji Reliabilitas.....	52
H. Teknik Analisis Data .....	55
1. Uji Asumsi Klasik .....	55
a. Uji Multikolinieritas .....	55
b. Uji Heteroskedastisitas .....	55
c. Uji Normalitas .....	56
d. Uji Linearitas .....	56
2. Uji Hipotesis.....	57
a. Analisis Regresi Linear Sederhana.....	57
b. Analisis Regresi Linear Berganda .....	59
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>63</b>
A. Hasil Penelitian.....	63
1. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	63
a. Sejarah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta.....	63

b. Visi Misi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta.....	64
c. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta .....	65
d. Struktur Organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta .....	66
2. Deskripsi Data Responden .....	67
a. Deskripsi Responden berdasarkan Jenis Wajib Pajak .....	67
b. Deskripsi Responden berdasarkan Jenis Pekerjaan.....	68
c. Deskripsi Responden berdasarkan Jenjang Pendidikan .....	69
d. Deskripsi Responden berdasarkan Wilayah Wajib Pajak .....	70
3. Deskripsi Data Variabel .....	72
a. Kepatuhan Wajib Pajak .....	73
b. Pengetahuan Perpajakan.....	75
c. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan .....	77
d. Kesadaran Wajib Pajak .....	79
B. Analisis Data .....	82
1. Uji Asumsi Klasik .....	82
a. Uji Multikolinieritas .....	82
b. Uji Heteroskedastisitas .....	83
c. Uji Normalitas .....	84
d. Uji Linearitas .....	86
2. Pengujian Hipotesis .....	87
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	96
D. Keterbatasan Penelitian Saran Saran.....	101
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>103</b>
A. Simpulan.....	103
B. Saran .....	104
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>106</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>109</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah Wajib Pajak di Wilayah DIY .....	42
2. Pembagian Responden berdasarkan Wilayah di DIY .....	44
3. Kisi-kisi Instrumen Penelitian .....	46
4. Skor Skala <i>Likert</i> .....	47
5. Hasil Uji Validitas Butir Instrumen untuk Pengetahuan Perpajakan .....	49
6. Hasil Uji Validitas Butir Instrumen untuk Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan .....	50
7. Hasil Uji Validitas Butir Instrumen untuk Kesadaran Wajib Pajak.....	50
8. Hasil Uji Validitas Butir Instrumen untuk Kepatuhan Wajib Pajak .....	51
9. Hasil Uji Reliabilitas untuk Pengetahuan Perpajakan.....	53
10. Hasil Uji Reliabilitas Butir Instrumen untuk Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan .....	53
11. Hasil Uji Reliabilitas Butir Instrumen untuk Kesadaran Wajib Pajak ....	54
12. Hasil Uji Reliabilitas Butir Instrumen untuk Kepatuhan Wajib Pajak....	54
13. Demografi Responden berdasarkan Jenis Wajib Pajak.....	68
14. Demografi Responden berdasarkan Jenis Pekerjaan.....	69
15. Demografi Responden berdasarkan Jenjang Pendidikan .....	70
16. Demografi Responden berdasarkan Wilayah Wajib Pajak .....	71
17. Hasil Analisis Statistik Deskriptif .....	72
18. Tabel Distribusi Frekuensi Kepatuhan Wajib Pajak .....	74
19. Tabel Distribusi Frekuensi Pengetahuan Perpajakan .....	76
20. Tabel Distribusi Frekuensi Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan .....	78
21. Tabel Distribusi Frekuensi Kesadaran Wajib Pajak.....	81
22. Hasil Uji Multikolinearitas .....	82
23. Uji Statistik Non-Parametrik <i>Kolmogrov-Smirnov</i> untuk Uji Normalitas .....	85
24. Hasil Uji Linearitas .....	86

25. Hasil Uji Regresi Sederhana untuk Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	87
26. Hasil Uji Regresi Sederhana untuk Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	89
27. Hasil Uji Regresi Sederhana untuk Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	91
28. Hasil Uji Regresi Berganda untuk Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak secara Bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	93

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Paradigma Penelitian .....	37
2. Struktur Organisasi Kanwil DJP DIY .....	67
3. Histrogram Demografi Responden berdasarkan Jenis Wajib Pajak.....	68
4. Histrogram Demografi Responden berdasarkan Jenis Pekerjaan.....	69
5. Histrogram Demografi Responden berdasarkan Jenjang Pendidikan .....	70
6. Histrogram Demografi Responden berdasarkan Wilayah Wajib Pajak ..	71
7. Histrogram Distribusi Frekuensi Kepatuhan Wajib Pajak .....	75
8. Histrogram Distribusi Frekuensi Pengetahuan Perpajakan .....	77
9. Histrogram Distribusi Frekuensi Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan .....	79
10. Histrogram Distribusi Frekuensi Kesadaran Wajib Pajak .....	81
11. Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	83
12. Hasil Uji Normalitas .....	84

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Kuesioner .....	110
2. Data Uji Validitas Butir Instrumen dan Reliabilitas .....	115
3. Hasil Uji Validitas Butir Instrumen .....	119
4. Hasil Uji Reliabilitas .....	124
5. Data Penelitian .....	125
6. Perhitungan Hasil Analisis Data Statistik Deskriptif .....	141
7. Hasil Uji Multikoliniearitas .....	142
8. Hasil Uji Normalitas .....	143
9. Hasil Uji Linearitas .....	144
10. Hasil Uji Hipotesis .....	144
11. Surat Keterangan Penelitian .....	147

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia akan diikuti pula dengan kebijakan-kebijakan di bidang pajak. Oleh karena itu, pajak merupakan fenomena yang selalu berkembang di masyarakat. Pajak digunakan sebagai salah satu usaha yang digunakan oleh pemerintah untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pemberian pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Pencanangan perdagangan bebas (*free trade*) membawa konsekuensi pula dalam kebijakan perpajakan. Salah satu bagian yang disoroti adalah hukum pajak. Hukum pajak ini yang sering disebut dengan hukum fiskal, yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi kewenangan pemerintah untuk memungut pajak (Waluyo, 2010: 1). Adanya kata memungut, terlihat ada kegiatan mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat melalui kas negara. Oleh karena itu, R. Soemitro, S.H. dalam buku Perpajakan Indonesia karangan Waluyo (2010: 1) menyatakan bahwa pajak ditinjau dari segi ekonomi sebagai peralihan uang dari sektor swasta atau individu ke sektor masyarakat atau pemerintah tanpa imbalan secara langsung dapat ditunjuk.

Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani yang diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo dalam buku Pengantar Ilmu Hukum Pajak (1991: 2), pajak ialah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh

yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan tujuannya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah. Berdasarkan definisi tersebut bisa dikatakan bahwa pajak tidak hanya digunakan untuk membiaya tugas-tugas dan aktivitas kenegaraan pemerintah melainkan juga digunakan untuk membayar pengeluaran umum yang mempunyai kaitan langsung dengan masyarakat seperti penyediaan fasilitas umum. Berdasarkan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak, 2013: 4), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Masalah perpajakan tidaklah sederhana hanya sekedar menyerahkan sebagian penghasilan atau kekayaan seseorang kepada negara, tetapi coraknya terlihat bermacam-macam bergantung kepada pendekatannya. Hal inilah dapat menunjukkan bahwa pajak dapat didekati atau ditinjau dari berbagai aspek, di antaranya adalah aspek ekonomi, hukum, keuangan, dan sosiologi (Waluyo, 2010: 3). Dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Kemudian pendekatan dari aspek keuangan tercakup dalam aspek ekonomi hanya lebih menitikberatkan pada aspek keuangan yaitu pajak dipandang sebagai bagian yang sangat penting

dalam penerimaan negara. Hukum pajak di Indonesia mempunyai hierarki yang jelas dengan urutan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan seterusnya, di mana keseluruhan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut memberikan dasar hukum dalam pemungutan pajak yang diharapkan pemerintah dapat menegakkan *law enforcement* di bidang perpajakan. Dan pada aspek sosiologi bahwa pajak ditinjau dari segi masyarakat yaitu menyangkut akibat atau dampak terhadap masyarakat atas pungutan dan hasil apakah yang dapat disampaikan kepada masyarakat.

Mengingat begitu pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak di bawah naungan Kementerian Keuangan telah melakukan berbagai upaya strategis untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui reformasi perpajakan dengan diberlakukannya *self assessment system*. *Self assessment system* merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Waluyo, 2010: 17). Menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak, 2013: 35) prinsip *self assessment* dalam pemenuhan kewajiban perpajakan adalah bahwa wajib pajak (WP) diwajibkan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang sendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga penentuan besarnya pajak yang

terutang dipercayakan pada wajib pajak sendiri melalui Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikannya.

Terdapat dua macam Surat Pemberitahuan (SPT) yaitu SPT Masa untuk suatu masa pajak dan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Kedua SPT ini wajib dilaporkan oleh wajib pajak ke Kantor Pelayanan Pajak sebagai sarana untuk menunjukkan bahwa wajib pajak telah melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajaknya. SPT wajib diisi secara benar, lengkap, jelas, dan harus ditandatangani. Begitupun dengan SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi (dengan Formulir 1770) dan SPT Tahunan PPh WP Badan (dengan Formulir 1771). Batas penyampaian SPT Tahunan tersebut juga berbeda yaitu untuk SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak dan SPT Tahunan PPh WP Badan disampaikan paling lambat 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Permasalahan yang sering muncul adalah tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Wajib pajak patuh bukan berarti wajib pajak yang membayar pajak dalam nominal besar dan tertib melaporkan pajaknya melalui SPT, melainkan wajib pajak yang mengerti, memahami dan mematuhi hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan. Untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak dapat melalui persentase penyampaian SPT Tahunan PPh yang diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak.

Pada tahun 2012 persentase tingkat kepatuhan wajib pajak masih tergolong sangat rendah. Berdasarkan pernyataan Menteri Keuangan Agus Martowardjo yang menyebutkan bahwa pada tahun 2012 orang pribadi yang seharusnya membayar pajak sebanyak 60 juta orang, tetapi jumlah yang terdaftar hanya 20 juta orang dan yang membayar pajaknya/melapor Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilannya hanya 8,8 juta orang dengan rasio SPT sekitar 14,7 persen. Sementara badan usaha yang terdaftar sebanyak 5 juta, yang mau mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak hanya 1,9 juta dan yang membayar pajak/melapor SPT Pajak Penghasilannya hanya 520 ribu badan usaha dengan rasio SPT sekitar 10,4 persen. Data lain menyebutkan bahwa jumlah penerimaan pajak 2012 sebesar Rp 980,1 triliun di mana jumlah tersebut tidak mencapai target penerimaan APBN yang sebesar Rp 1.016 triliun ([www.pajak.go.id/20 Februari 2013](http://www.pajak.go.id/20 Februari 2013)).

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak DIY menyampaikan bahwa laporan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) tahun 2011 mampu mencapai angka 77 persen, sedangkan tahun 2012 hanya mencapai angka 73,43 persen dan ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan dari tahun sebelumnya (krjogja.com/19 September 2012). Berdasarkan data-data tersebut dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak masih menjadi masalah utama bagi Direktorat Jenderal Pajak yang harus ditangani demi peningkatan penerimaan kas negara.

Masalah lain yang ditemui adalah wajib pajak, baik WP Orang Pribadi maupun WP Badan masih kesulitan dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), misalnya SPT Tahunan PPh yang hanya dilaporkan satu kali dalam setahun seringkali Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru yang kadang belum diketahui masyarakat sehingga menyebabkan beberapa wajib pajak kurang memahami dan akhirnya terlambat dalam melaporkan SPT. Berdasarkan hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa banyak faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhannya untuk melaporkan dan membayar pajak terutangnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut di antaranya yaitu pengetahuan para wajib pajak, kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak terutang sehingga berusaha untuk membayar kewajiban pajaknya lebih kecil dari yang seharusnya, dan adanya sistem administrasi perpajakan yang selalu mengalami modernisasi di mana masyarakat selalu dituntut untuk beradaptasi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa wajib pajak sebagai warga negara yang taat peraturan harus senantiasa mematuhi peraturan-peraturan perpajakan yang telah dibuat oleh negara.

Pengetahuan tentang peraturan perpajakan, fungsi membayar pajak, dan sistem perpajakan di Indonesia memiliki peran penting untuk menumbuhkan perilaku patuh pajak karena bagaimana mungkin wajib pajak disuruh patuh apabila mereka tidak mengetahui bagaimana peraturan perpajakan, misalnya bagaimana wajib pajak disuruh untuk menyerahkan

SPT tepat waktu jika mereka tidak tahu kapan waktu jatuh tempo penyerahan SPT. Selain itu, banyak dari wajib pajak yang masih kesulitan dalam mengisi lembar Surat Pemberitahuan (SPT). Kurangnya sosialisasi mungkin berdampak pada rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pajak yang menyebabkan ketidakmengertian masyarakat tentang pentingnya peranan pajak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang pada akhirnya membuat masyarakat enggan memberikan kontribusi yang semestinya dan menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, dengan adanya sosialisasi dari petugas pajak seperti penyuluhan, iklan-iklan dengan media cetak maupun elektronik dapat membuat para wajib pajak lebih mudah mengerti dan lebih cepat mendapat informasi perpajakan, maka pengetahuan wajib pajak pun terhadap hak dan kewajiban perpajakannya akan bertambah tinggi. Namun, frekuensi pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini masih kurang. Hal ini disebabkan oleh perbandingan jumlah daerah/wilayah dan jumlah wajib pajak di Indonesia yang tidak sesuai dengan petugas penyuluhan perpajakan dari Direktorat Jenderal Pajak sehingga intensitas tersebut dianggap tidak memadai.

Pandangan negatif wajib pajak akan pajak, kurangnya sosialisasi yang berdampak pada kurangnya pengetahuan dan informasi mengenai pajak itu sendiri cenderung menyebabkan kesadaran untuk mengisi dan melaporkan SPT dengan benar dan tepat waktu pun rendah. Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik

formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk melaporkan SPT dan membayar pajak.

Kesadaran wajib pajak atas fungsi dari perpajakan sebagai pembiayaan untuk negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak itu sendiri. Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara di mana sebagai seorang wajib pajak mempunyai kewajiban untuk melaporkan dan membayar pajak dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan. Rendahnya kesadaran wajib pajak akan menimbulkan perlawanan terhadap pajak yaitu melakukan penghindaran pajak baik secara legal yang tidak melanggar undang-undang (*tax avoidance*) maupun secara ilegal yang melanggar undang-undang seperti menggelapkan pajak (*tax evasion*). Kesadaran Wajib Pajak akan meningkat apabila di dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Misalnya dengan pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Pengetahuan yang tinggi tentang perpajakan pun turut memiliki andil dalam hal ini.

Didukung dengan adanya modernisasi sistem administrasi pada perpajakan menunjukkan adanya peningkatan yang lebih efisien dan lebih produktif. Hal-hal yang mengindikasikan efektifitas sistem perpajakan yang saat ini dapat dirasakan oleh wajib pajak antara lain: pertama, adanya sistem pelaporan melalui *e-SPT* dan *e-Filling*. Kedua, pembayaran melalui *e-Banking* yang memudahkan wajib pajak dapat melakukan pembayaran dimana saja dan kapan saja. Ketiga, penyampaian SPT melalui *drop box* yang

dapat dilakukan di berbagai tempat, tidak harus di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar. Keempat, peraturan perpajakan dapat diakses secara lebih cepat melalui internet, tanpa harus menunggu adanya pemberitahuan dari KPP tempat wajib pajak terditar. Kelima, pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dapat dilakukan secara *online* melalui *e-Registration* dari *website* pajak yang akan memudahkan wajib pajak untuk memperoleh NPWP secara lebih cepat. Dan yang keenam dengan adanya *Account Representative* (AR) sebagai ujung tombak pelayanan yang mempermudah sistem pelaporan pajak oleh wajib pajak dan tempat wajib pajak berkonsultasi tentang perpajakan.

Namun, saat ini belum semua wajib pajak bisa memahami mengenai sistem administrasi yang dipakai oleh Direktorat Pajak seperti yang sudah dijelaskan di atas misalnya dikarenakan wajib pajak masih menganggap bahwa penggunaan sistem komputer dalam pelaporan SPT sangat membingungkan dan menyulitkan. Hal ini dikarenakan masih banyak wajib pajak yang belum paham tentang pengoperasian *e-Filling* dan kemampuan wajib pajak untuk menggunakan *e-Filling* masih minim. Pendaftaran NPWP secara *online* pun masih kurang dipahami oleh calon wajib pajak karena kebingungan dalam pengoperasian dan pengisiannya. Oleh karena itu, sangat diperlukan pengetahuan yang tinggi dari para wajib pajak agar terwujudnya modernisasi sistem administrasi perpajakan yang akan selalu *up to date* sesuai perkembangan jaman.

Selain itu, secanggih apapun struktur, sistem, teknologi informasi, metode, dan alur kerja suatu organisasi, tidak akan dapat berjalan dengan optimal tanpa didukung Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki integritas dan profesionalisme. Harus disadari bahwa yang perlu dan harus diperbaiki sebenarnya adalah sistem dan manajemen SDM bukan semata-mata melakukan rasionalisasi pegawai karena sistem yang baik dan terbuka dipercaya akan menghasilkan SDM yang berkualitas (Darmin Nasution: 2007). Hal ini berdampak secara tidak langsung terhadap sikap patuh wajib pajak. Wajib pajak menilai dari sisi pelayanan yang diberikan masih kurang sehingga menyebabkan mereka untuk lebih baik menyetor tidak tepat waktu atau justru lebih memilih untuk tidak menyetorkan besarnya pajak yang harus dibayarkan ke kas negara. Oleh karena itu, sejalan dengan keinginan untuk berubah serta memperbaiki citra dan meningkatkan kinerja, reformasi di bidang SDM merupakan langkah yang sangat penting untuk dilakukan Dirjen Pajak, yang mendukung sistem administrasi perpajakan modern melalui SDM berbasis kompetensi dan kinerja. Sehingga wajib pajak akan memperoleh pelayanan yang lebih baik dan terukur sesuai standar pelayanan yang ditetapkan.

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris mengenai adanya “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013.”

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi berbagai masalah sebagai berikut:

1. Persentase tingkat kepatuhan wajib pajak pada tahun 2012 masih tergolong sangat rendah.
2. Rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh pengetahuan sebagian besar wajib pajak tentang pajak (peraturan perpajakan, fungsi pajak, dan sistem perpajakan yang digunakan) masih rendah.
3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terutama wajib pajak untuk membayarkan pajaknya ke kas negara yang diakibatkan oleh kurang meratanya informasi perpajakan yang diterima masyarakat.
4. Pemahaman masyarakat mengenai modernisasi sistem administrasi perpajakan masih rendah, sehingga akan mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak.
5. Masih adanya wajib pajak yang kurang mengetahui dan memahami benar mengenai *e-SPT*, *e-Filling*, pembayaran dengan *e-Banking* dan lainnya.
6. Masih dibutuhkannya petugas-petugas pajak yang mempunyai integritas dan profesionalisme yang tinggi.

## **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka batasan masalah pada penelitian ini dibatasi pada pengaruh empat variabel yang digunakan yaitu Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi, Kesadaran

Wajib Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini lebih memfokuskan pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dan menyampaikan SPT Tahunan PPh di Kantor Pelayanan Pajak.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013?
2. Bagaimana pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013?
3. Bagaimana pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013?
4. Bagaimana pengaruh antara Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak secara Bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013.

2. Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013.
3. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013.
4. Pengaruh antara pengetahuan perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013.

## **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian antara lain dapat memberikan masukan bagi beberapa pihak antara lain adalah sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan terutama masalah Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajin Pajak serta pengaruhnya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Instansi Pajak**

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi dan sebagai masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak maupun Direktorat Jenderal

Pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT dan pembayaran pajak ke kas negara.

b. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk menambah wawasan dalam hal perpajakan dan mengaplikasikan teori-teori perpajakan yang telah diperoleh selama perkuliahan, sehingga dapat diterapkan dalam praktik kehidupan di masyarakat.

c. Bagi Wajib Pajak

Sebagai sumber informasi sehingga dapat menambah wawasan mengenai perpajakan dan dapat memberikan penilaian mengenai kinerja Direktorat Jenderal Pajak khususnya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS**

#### **A. Deskripsi Teori**

##### **1. Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010: 138), Kepatuhan berarti tunduk, taat atau patuh pada ajaran atau aturan. Jadi kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai tunduk, taat dan patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Menurut Safri Nurmantu (2010: 148) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak dalam memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak dikemukakan oleh Norman D. Nowak dalam (Moh. Zain, 2004) seperti yang dikutip Siti Kurnia Rahayu (2010: 138) sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam suatu situasi di mana:

- a. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan perundang-undangan perpajakan
- b. Mengisi formulir perpajakan dengan lengkap dan jelas
- c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan teliti dan benar
- d. Membayar pajak yang terutang tersebut tepat pada waktunya.

Menurut Siti Kurnia (2010: 245), Kepatuhan Wajib Pajak merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak di mana dari hasil pemeriksaan pajak akan diketahui tingkat kepatuhan wajib pajak. Bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong rendah (minim), maka diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan dapat memberikan motivasi positif agar menjadi lebih baik untuk ke depannya.

Menurut Chaizi Nasucha dalam Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006: 111), kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari:

- a. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
- b. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan.
- c. Kepatuhan dalam menghitung, memperhitungkan dan membayar pajak terutang.
- d. Kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan.

Identifikasi indikator-indikator tersebut sesuai dengan kewajiban pajak dalam *self assessment system* menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006: 83-84) yaitu sebagai berikut:

- a. Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak  
Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak dan dapat melalui *e-register* (media elektronik *online*) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

b. Menghitung dan memperhitungkan pajak oleh wajib pajak

Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak yang terutang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajaknya, sedangkan memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak (*prepayment*). Selisih antara pajak yang terutang dengan kredit pajak dapat berupa kurang bayar, lebih bayar atau nihil. Menurut Mohammad Zain (2008: 113) pun wajib pajak diwajibkan untuk menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang berada pada wajib pajak sendiri.

c. Membayar pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak

Membayar pajak yaitu melakukan pembayaran pajak tepat waktu sesuai jenis pajak. Pelaksanaan pembayaran dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP terdekat atau melalui *e-payment*.

d. Pelaporan dilakukan sendiri oleh wajib pajak

Pelaporan yang dimaksud adalah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), di mana SPT tersebut berfungsi sebagai

sarana bagi wajib pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu, untuk melaporkan pembayaran dan pelunasan pajak, baik yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, serta melaporkan harta dan kewajiban wajib pajak.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 235/KMK.03/2003 tanggal 3 Juni 2003, Wajib pajak dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak Patuh apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- b. dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;
- c. SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya;
- d. tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak :
  - 1) kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
  - 2) tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir;
- e. tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir; dan
- f. dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

(<http://www.kanwiljogja.pajak.go.id/ppajak.php?id=390>)

Menurut pendapat Fidel (2010: 53) Wajib Pajak Patuh adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak sebagai Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu. Kriteria tertentu tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan, meliputi:
  - 1) penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan tepat waktu dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
  - 2) penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut; dan
  - 3) Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada butir 2) telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Masa Pajak berikutnya.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh ijin mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.
- c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dengan ketentuan:
  - 1) Laporan Keuangan yang diaudit harus disusun dalam bentuk panjang (*long form report*) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal bagi wajib pajak yang wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan; dan
  - 2) Pendapat Akuntan atas Laporan Keuangan yang diaudit ditandatangani oleh Akuntan Publik yang tidak sedang dalam pembinaan lembaga pemerintaha pengawas Akuntan Publik.
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Salah satu bentuk kepatuhan wajib pajak adalah membayar pajak dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak, 2013: 22) menyebutkan bahwa pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat

yang oleh Wajib Pajak (WP) digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Terdapat dua macam Surat Pemberitahuan (SPT) yaitu:

- a. SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.
- b. SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dibedakan untuk Wajib Pajak Orang Perseorangan dan Wajib Pajak Badan. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 181/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan menyebutkan bahwa SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP-OP) beserta lampiran yang harus disertakan adalah SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Orang Pribadi (Formulir 1770) dan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan beserta lampiran yang harus disertakan adalah SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan (Formulir 1771). SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak dan SPT Tahunan PPh WP Badan disampaikan paling lambat 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

(<http://www.sjdih.depkeu.go.id/fulltext/2007/181~PMK.03~2007Per.htm>).

Menurut Waluyo (2010: 33) suatu SPT Tahunan terdiri dari SPT induk dan lampirannya sebagai satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Untuk data dasar (formal)nya SPT paling sedikit memuat tentang: nama wajib pajak, NPWP, alamat wajib pajak, masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan, dan tanda tangan wajib pajak atau kuasa wajib pajak. Di samping data dasar (formal) juga memuat data materiil mengenai:

- a. jumlah peredaran usaha;
- b. jumlah penghasilan, termasuk penghasilan yang bukan merupakan objek pajak;
- c. jumlah Penghasilan Kena Pajak;
- d. jumlah pajak yang terutang;
- e. jumlah kredit pajak;
- f. jumlah kekurangan atau kelebihan pajak;
- g. jumlah harta dan kewajiban;
- h. tanggal pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29; dan
- i. data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Wajib Pajak.

## 2. Pengetahuan Perpajakan

### a. Pengertian Pengetahuan Perpajakan

Menurut Kamus Bahasa Indonesia (2008: 1.377), pengetahuan berarti segala sesuatu yang diketahui; kepandaian: atau segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal (mata pelajaran). Pengetahuan dikaitkan dengan segala sesuatu yang diketahui berkaitan dengan proses belajar. Misalnya seperti pengetahuan yang ada dalam mata pelajaran suatu kurikulum di sekolah.

Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemito, S.H. dalam (Soemarso, 2010: 2) adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*. Secara umum, pajak merupakan sumbangan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang. Definisi lain dari pajak dikemukakan oleh S.I. Djajadiningrat dalam Siti Resmi (2003: 1) bahwa pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

### **b. Konsep Pengetahuan Pajak**

Pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan (Veronica Carolina, 2009: 7). Berdasarkan konsep pengetahuan atau pemahaman pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010), wajib pajak harus memiliki di antaranya adalah Pengetahuan

mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Sistem Perpajakan di Indonesia, dan Fungsi Perpajakan.

Berikut ini adalah penjelasan dari konsep pengetahuan pajak di atas yaitu sebagai berikut:

- 1) Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang pada prinsipnya diberlakukan bagi undang-undang pajak material. Tujuannya adalah untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Isi dari Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tersebut antara lain mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, SPT, NPWP, dan Prosedur Pembayaran, Pemungutan serta Pelaporan Pajak.

- 2) Pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia

Sistem perpajakan di Indonesia yang diterapkan saat ini adalah *self assessment system* yaitu pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

- 3) Pengetahuan mengenai Fungsi Perpajakan

Terdapat dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut:

- a) Fungsi Penerimaan (*Budgeter*), pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
- b) Fungsi Mengatur (Reguler), pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah yaitu dengan adanya PPnBM (Pajak Pertambahan Barang Mewah).

### **3. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan**

#### **a. Pengertian Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan**

Pengertian modernisasi menurut Kamus Bahasa Indonesia (2008: 924) menyatakan bahwa: “modernisasi adalah proses pergeseran sikap dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk dapat hidup sesuai dengan tuntutan masa kini.” Pengertian sistem menurut Mulyadi (2008: 2) yaitu suatu sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Pengertian administrasi menurut Kamus Bahasa Indonesia (2008: 11) adalah usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta

penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi, atau usaha dan kegiatan berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan, atau kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.

Jadi modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah program pengembangan sistem dalam perpajakan terutama pada bidang administrasi yang dilakukan instansi yang bersangkutan guna memaksimalkan penerimaan pajak di negara tersebut. Konsep dari program ini sendiri adalah perubahan pola pikir dan perilaku aparat pajak serta tata nilai organisasi, sehingga dapat menjadikan Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi yang profesional dengan citra yang baik di mata masyarakat.

### **b. Tujuan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan**

Administrasi perpajakan berperan penting dalam sistem perpajakan di suatu negara. Suatu negara dapat dengan sukses mencapai sasaran yang diharapkan dalam menghasilkan penerimaan pajak yang optimal karena administrasi perpajakannya mampu dengan efektif melaksanakan sistem perpajakan di suatu negara yang dipilih. Menurut Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak (2007: 14) tujuan dari modernisasi sistem administrasi perpajakan yang ingin dicapai adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan produktivitas dan integritas aparat pajak demi terwujudnya kepatuhan sukarela wajib pajak. Untuk mewujudkan itu

semua, maka program reformasi administrasi perpajakan perlu dirancang dan dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif.

Perubahan yang dilakukan meliputi bidang-bidang berikut:

1) Struktur organisasi

Implementasi konsep administrasi perpajakan modern yang berorientasi pada pelayanan dan pengawasan memerlukan perubahan pada struktur organisasi DJP, baik di tingkat kantor pusat sebagai pembuat kebijakan maupun di jajaran kantor operasional sebagai pelaksana implementasi kebijakan.

2) Proses bisnis dan teknologi informasi dan komunikasi

Kunci perbaikan birokrasi yang berbelit-belit adalah perbaikan proses bisnis, yang mencakup metode, sistem, dan prosedur kerja. Perbaikan proses bisnis merupakan pilar penting program modernisasi DJP, yang diarahkan pada penerapan *full automation* dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, terutama untuk pekerjaan yang bersifat administratif/klerikal.

Proses bisnis dirancang sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi kontak langsung antara pegawai DJP dengan wajib pajak untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme). Disamping itu, fungsi pengawasan internal akan lebih efektif dengan adanya *built-in*

*control system*, karena siapapun dapat mengawasi bergulirnya proses administrasi melalui sistem yang ada.

3) Manajemen sumber daya manusia

Dirjen Pajak melakukan pemetaan kompetensi (*competency mapping*) terhadap seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak guna mengetahui distribusi kuantitas dan kualitas kompetensi pegawai di mana hasil program dari tersebut menjadi informasi yang membantu Dirjen Pajak dalam merumuskan kebijakan kepegawaian yang lebih tepat. Kemudian, dalam rangka memperoleh kesesuaian antara jabatan dan kompetensi pegawai, dilakukan evaluasi dan analisis beban kerja atas seluruh jabatan untuk menentukan *job grade* dari masing-masing jabatan tersebut. Dengan tujuan untuk menciptakan arsitektur Sumber Daya Manusia DJP yang antara lain mempunyai ciri-ciri jujur, ikhlas, mampu, dapat dipercaya, bertanggungjawab, profesional, berwawasan, dapat berlaku adil, menjadi agen perubahan dan dapat menjadi teladan, serta berbasis pada kompetensi dan kinerja.

4) Pelaksanaan *good governance*

Tersedianya dan terimplementasikannya prinsip-prinsip *good governance* yang mencakup berwawasan ke depan, terbuka, melibatkan partisipasi masyarakat, akuntabel, profesional, dan didukung pegawai yang kompeten. Prinsip keterbukaan dan

partisipasi masyarakat dilaksanakan DJP dengan membuka akses informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Penyebaran informasi diantaranya dilakukan dengan cara pemberian penyuluhan, pembuatan iklan layanan masyarakat, dan pemanfaatan *website*. Disamping keterbukaan informasi, DJP juga membuka diri terhadap masukan dan kritik dari *stakeholders*, guna meningkatkan kualitas pelayanan dan perbaikan administrasi perpajakan.

Menurut Sony Devano & Siti Kurnia Rahayu (2010), indikator-indikator dalam modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah sebagai berikut:

- 1) Sistem Administrasi
- 2) Efektivitas Pengawasan
- 3) Sumber Daya Manusia Profesional

Sistem administrasi pajak modern menurut Liberti Pandiangan (2008) dalam jurnal Sri Rahayu dan Ita Salsalina (2009: 123) adalah:

- 1) Maksimalisasi penerimaan pajak;
- 2) Kualitas pelayanan yang mendukung kepatuhan wajib pajak;
- 3) Memberikan jaminan kepada publik bahwa Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tingkat integritas dan keadilan yang tinggi,
- 4) Menjaga rasa keadilan dan persamaan perlakuan dalam proses pemungutan pajak;
- 5) Pegawai Pajak dianggap sebagai karyawan yang bermotivasi tinggi, kompeten, dan profesional,
- 6) Peningkatan produktivitas yang berkesinambungan;
- 7) Wajib Pajak mempunyai alat dan mekanisme untuk mengakses informasi yang diperlukan; dan
- 8) Optimalisasi pencegahan penggelapan pajak.

#### **4. Kesadaran Wajib Pajak**

Menurut Widayati dan Nurlis (2010: 5) dalam Simposium Nasional Akuntansi XIII di Purwokerto, Kesadaran merupakan unsur yang ada di dalam manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas tersebut. Menurut Pandapotan Ritonga (2011: 15) dalam Artiningsih (2013: 13), Kesadaran Wajib Pajak merupakan perilaku dari wajib pajak itu sendiri berupa pandangan ataupun persepsi di mana melibatkan keyakinan, pengetahuan, dan penalaran serta kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan rangsangan atau stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Irianto (2005) dalam Vanesa dan Hari (2009) yang dikutip oleh Sri Rahayu dan Ita Salsalina Lingga (2009: 5) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Terdapat tiga bentuk kesadaran utama terkait pembayaran pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan

beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan merugikan negara. dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

Indikator-indikator dalam kesadaran wajib pajak perpajakan adalah sebagai berikut:

- a. Kemauan wajib pajak dalam membayar pajak dan melaporkan SPT
- b. Tingkat ketertiban dan kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak

## **B. Penelitian yang Relevan**

1. Penelitian yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus Pada KPP Pratama Gambir Tiga)” oleh Widayati dan Nurlis dalam Simposium Nasional Akuntansi XIII di Purwokerto tahun 2010.

Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui apakah ada pengaruh antara kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan pajak, dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak. Peneliti

mengambil sampel pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas terdaftar di KPP Jakarta Gambir Tiga.

Hasil dari penelitian tersebut adalah faktor kesadaran membayar pajak dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. Sedangkan faktor pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemauan wajib pajak untuk membayar pajak.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak pada variabel terikat (variabel dependen) di mana pada penelitian yang dilakukan oleh Widayati dan Nurlis menggunakan variabel kemauan membayar pajak, sedangkan pada penelitian ini adalah variabel kepatuhan wajib pajak.

2. Penelitian yang berjudul “Peranan Pengetahuan Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak” oleh Banu Winoto tahun 2008.

Tujuan dari penelitian ini adalah peneliti ingin mengetahui apakah ada pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan variabel intervening persepsi keadilan pajak. Tujuan yang kedua mengetahui apakah terdapat perbedaan pengetahuan, persepsi keadilan dan tingkat kepatuhan antara wajib pajak dan konsultan pajak.

Penelitian ini menggunakan sampel Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Orang Pribadi yang sedang menyerahkan SPT Masa pada bulan Juni 2007 antara tanggal 10-20 melalui konter pelayanan TPT (Tempat Pelayanan Terpadu) di KPP Surakarta, sedangkan untuk sampel

konsultan adalah berasal dari beberapa Kantor Akuntan Publik (KAP) yang membuka layanan konsultan pajak, selain itu calon konsultan yang sedang menjalani studi Brevet Pajak juga menjadi sampel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pengetahuan pajak dan persepsi keadilan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Banu Witono hanya menggunakan satu variabel bebas (variabel independen) yaitu pengetahuan pajak, sedangkan pada penelitian ini adalah menggunakan tiga variabel variabel bebas (variabel independen) yaitu pengetahuan pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak.

3. Penelitian yang berjudul “Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei atas Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung “X”)” oleh Sri Rahayu dan Ita Salsalina Lingga tahun 2009.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran tentang penerapan sistem administrasi perpajakan modern di lingkungan KPP Pratama Bandung “X” dan menelaah bagaimana pengaruhnya terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Responden dalam penelitian ini adalah para aparatur pajak yang bertugas di lingkungan KPP Pratama Bandung “X”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi dalam sistem administrasi perpajakan secara positif signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Sri Rahayu dan Ita Salsalina Lingga hanya menggunakan satu variabel bebas (variabel independen) yaitu modernisasi sistem administrasi perpajakan, sedangkan pada penelitian ini adalah menggunakan tiga variabel variabel bebas (variabel independen) yaitu pengetahuan pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak.

4. Penelitian yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Badan dan Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Sleman” oleh Artiningsih tahun 2013.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak badan dan pelayanan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Responden dalam penelitian ini adalah para wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Sleman dengan memakai sampel sebanyak 100 responden dengan teknik pengambilan sampel *insidental sampling*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak badan dan pelayanan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Sleman.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Artiningsih hanya menggunakan dua variabel bebas (variabel independen) yaitu kesadaran wajib pajak badan dan pelayanan perpajakan, sedangkan pada penelitian ini adalah menggunakan tiga variabel variabel bebas (variabel independen) yaitu pengetahuan pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak.

## **C. Kerangka Berpikir**

### **1. Pengaruh antara Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Pengetahuan perpajakan digunakan oleh wajib pajak sebagai informasi pajak dalam melakukan tindakan pajak seperti menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang disetorkan.

Fallan (1999) yang dikutip kembali oleh Siti Kurnia Rahayu (2010: 141) memberikan kajian mengenai pentingnya aspek pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak sangat mempengaruhi sikap pajak terhadap sistem perpajakan yang adil. Adanya kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya sistem perpajakan sesuatu negara yang dianggap adil.

Oleh karena itu, pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak akan mempengaruhi patuh tidaknya wajib pajak itu sendiri dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Serta akan berdampak pula

pada penerimaan pajak yang diterima oleh negara jika masyarakatnya sudah memiliki pengetahuan perpajakan yang tinggi.

## **2. Pengaruh antara Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Forest dan Sheffrin dalam Siti Kurnia Rahayu (2010: 140), Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak yang berlaku. Selain itu, sistem perpajakan yang sederhana juga sangat penting karena semakin kompleks sistem perpajakan akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Modernisasi sistem administrasi perpajakan sebagai salah satu bentuk reformasi dalam memberikan pelayanan yang dilakukan oleh kantor pajak di mana akan mempengaruhi pula patuh tidaknya wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini dikarenakan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya dengan cara mendatangi ke kantor-kantor pajak terdekat. Jika sistem yang ada telah memberikan kepuasan terhadap wajib pajak maka wajib pajak sendiri akan lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

## **3. Pengaruh antara Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak


(Agus Nugroho, 2006: 14). Kesadaran untuk menjadi wajib pajak yang patuh merupakan salah satu kepatuhan terhadap hukum perpajakan di mana disebutkan bahwa hukum perpajakan tidak pandang bulu dan tidak luput dari perkecualian, baik di mana saja serta siapa saja semua sama berdasarkan ketentuan hukum perpajakan yang berlaku untuk menghindari sanksi administrasi yang akan merugikan wajib pajak sendiri.

#### **4. Pengaruh antara Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di antaranya mengenai pemahaman akan perpajakan yang masih minim ditambah dengan masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan di mana masih rendahnya kesadaran mereka tentang pentingnya pajak dan kurangnya sosialisasi adanya sistem administrasi yang semakin modern mendorong untuk dilakukannya penelitian. Sehingga pemfokusan pada penelitian ini adalah pada ketiga faktor di atas yang belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya. Dengan tujuan untuk mengevaluasi dan mengetahui penyebab rendahnya tingak kepatuhan wajib pajak di bidang perpajakan.

## D. Paradigma Penelitian

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka dapat disusun paradigma penelitian sebagai berikut:



Gambar 1. Paradigma Penelitian

Keterangan:

X<sub>1</sub> = Pengetahuan Perpajakan

X<sub>2</sub> = Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

X<sub>3</sub> = Kesadaran Wajib Pajak

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

→ = Pengaruh interaksi masing-masing variabel X terhadap Y

→ = Interaksi variabel X secara bersama-sama terhadap variabel Y

## E. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam penelitian merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah pada suatu penelitian (Sugiyono: 2007). Berdasarkan kerangka berpikir yang dijelaskan di atas, maka penulis dapat menarik hipotesis penelitian sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013.

H<sub>2</sub>: Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013.

H<sub>3</sub>: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013.

H<sub>4</sub>: Pengetahuan perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJP DIY) yang meliputi: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman, Wates, Yogyakarta, Wonosari, dan Bantul. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Maret 2014.

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kausal komparatif (*causal comparative research*) dengan unit analisis yang diteliti adalah wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJP DIY). Penelitian kausal komparatif merupakan salah satu jenis penelitian yang menjelaskan hubungan sebab-akibat antara variabel penelitian dan menguji hipotesis yang ada seperti yang dijelaskan oleh Nur Indriantoro dan Bambang Supomo (2002: 27). Pada penelitian ini akan menjelaskan hubungan antara variabel bebas (variabel independen) dan variabel terikat (variabel dependen) untuk menguji hipotesis yang ada. Tujuannya untuk memperoleh bukti empiris, menguji dan mengkaji pengaruh variabel bebas terhadap variabel

terikat yaitu pengetahuan perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **C. Definisi Operasional Variabel**

### **1. Variabel Bebas (Variabel Independen)**

Merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau terikat (Sugiyono, 2007: 4). Dan variabel bebas (X) untuk penelitian ini adalah:

- a. Pengetahuan Perpajakan ( $X_1$ ) ialah keadaan wajib pajak dalam memiliki pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sistem perpajakan, dan fungsi pajak.

Pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan (Veronica Carolina, 2009: 7).

- b. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan ( $X_2$ ) ialah adanya perubahan sistem administrasi dalam perpajakan yang akan membawa dampak pada pelayanan yang diterima oleh wajib pajak.

Modernisasi sistem administrasi perpajakan menurut Pandiangan (2007: 7) adalah restruksi atau penataan organisasi, penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi, dan penyempurnaan manajemen SDM. Konsep ini

disesuaikan dengan iklim, kondisi, dan sumber daya yang ada di Indonesia.

- c. Kesadaran Wajib Pajak ( $X_3$ ) ialah suatu kondisi di mana wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi dan mengerti fungsi maupun manfaat pajak serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajibannya.

Menurut Ritonga (2011: 15) Kesadaran Wajib Pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau persepsi yang melibatkan pengetahuan, keyakinan, dan penalaran yang disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan perpajakan.

## **2. Variabel Terikat (Variabel Dependen)**

Merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2007: 4). Variabel terikat (Y) untuk penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Yaitu wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Safri Nurmantu (2010: 148) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

## D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2007: 61). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak, baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan yang terdaftar pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari lima Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama yaitu KPP Pratama Yogyakarta, KPP Pratama Bantul, KPP Pratama Sleman, KPP Pratama Wonosari, dan KPP Pratama Wates.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi (Sugiyono, 2007: 62). Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdaftar di kelima KPP Pratama wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berikut ini adalah jumlah wajib pajak efektif yang terdaftar yaitu:

Tabel 1. Jumlah Wajib Pajak di Wilayah DIY

No.	Wilayah	Jumlah Wajib Pajak
1.	KPP Pratama Sleman	140.650
2.	KPP Pratama Yogyakarta	89.696
3.	KPP Pratama Bantul	47.847
4.	KPP Pratama Wates	33.192
5.	KPP Pratama Wonosari	29.518
Total Wajib Pajak		340.903

Sumber: Data seluruh KPP Pratama di wilayah Yogyakarta (2013)

Untuk menentukan jumlah sampel, maka digunakan suatu teknik yaitu teknik sampling. Adapun teknik sampling yang digunakan pada pengambilan sampel adalah dengan teknik *Cluster (Area) Sampling*. Teknik ini merupakan salah satu teknik *probability sampling* di mana pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan dengan menggunakan batas geografis kemudian dipilih kluster secara acak dan sampel dikumpulkan secara acak pula dari tiap-tiap kluster (Douglas et al, 2007: 301).

Populasi dalam penelitian ini sangat banyak sehingga untuk menentukan jumlah sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan rumus Paul Leedy sebagai berikut:

$$n = \left(\frac{Z}{e}\right)^2 (P)(1 - P)$$

(Sumber: Afid Burhanuddin, 2012)

Keterangan:

n = ukuran sampel

Z = *standard score* untuk  $\alpha$  yang dipilih 95% maka nilai Z adalah 1,96

(dalam tabel distribusi normal)

e = proporsi *sampling error* sebesar 5% atau 0,5

P = proporsi harus dalam populasi diambil 10% atau 0,1

Dengan menggunakan rumus tersebut maka jumlah sampel minimal yang akan diambil adalah:

$$n = \left(\frac{1,96}{0,05}\right)^2 (0,1)(0,9)$$

$$= 138,2976$$

Untuk memudahkan dalam penelitian, maka jumlah sampel yang ditetapkan sebanyak 139 responen (pembulatan) yang diacak dan disebar di tiap kantor pelayanan pajak yaitu dengan pembagian:

Tabel 2. Pembagian Responden berdasarkan Wilayah di DIY

No.	Wilayah	Hitungan	Jumlah (pembulatan)
1.	KPP Pratama Sleman	$= \frac{140.650}{340.903} \times 139$	57
2.	KPP Pratama Yogyakarta	$= \frac{89.696}{340.903} \times 139$	37
3.	KPP Pratama Bantul	$= \frac{47.847}{340.903} \times 139$	19
4.	KPP Pratama Wates	$= \frac{33.192}{340.903} \times 139$	14
5.	KPP Pratama Wonosari	$= \frac{29.518}{340.903} \times 139$	12
Total Responden			139

Sumber: Data yang diolah (2014)

## E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) atau survei, dilakukan dengan cara mengadakan peninjauan langsung pada instansi atau perusahaan yang menjadi objek untuk mendapatkan data primer. Pada penelitian ini data dikumpulkan melalui kuesioner. Kuesioner merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan ataupun pernyataan tertulis kepada responen.

Pengumpulan data tersebut dengan cara membagikan daftar pertanyaan ataupun pernyataan kepada responden yaitu wajib pajak yang terdaftar pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta di masing-masing Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Daftar pertanyaan ataupun pernyataan tertulis yang dibagikan kepada responden berisi masalah yang berkaitan dengan objek yang diteliti sesuai dengan indikator-indikator variabel pada kisi-kisi instrumen penelitiannya. Daftar pertanyaan ataupun pernyataan tersebut disusun dalam sebuah kuesioner kemudian disebarluaskan kepada responden untuk diisi, setelah selesai pengisian, kuesioner tersebut dikembalikan kepada penyebar kuesioner. Kuesioner tersebut pada akhirnya akan digunakan oleh peneliti sebagai bahan data dalam penelitian ini.

## **F. Instrumen Penelitian**

Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari data primer yang menggunakan metode survei, yaitu menggunakan kuesioner yang dibagikan langsung kepada responden. Kuesioner atau daftar pertanyaan sudah dibuat sebelumnya berdasarkan indikator atau kriteria pada setiap variabel yang digunakan. Berikut ini adalah kisi-kisi dalam instrumen penelitian yang digunakan:

Tabel 3. Kisi-kisi Instrumen Penelitian

No.	Variabel	Indikator	Nomor Item	Jumlah Soal
1.	Pengetahuan Perpajakan	a. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan b. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan c. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia (Siti Kurnia Rahayu, 2010)	1,2,3 4,5,6 7,8	3 3 2
2.	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	a. Sistem Administrasi b. Efektivitas Pengawasan c. SDM Profesional (Sony Devano & Siti Kurnia Rahayu, 2010)	9,10,11 12,13,14,15 16,17,18,19, 20	3 4 5
3.	Kesadaran Wajib Pajak	a. Kemauan wajib pajak untuk membayar pajak dan melaporkan SPT. b. Tingkat ketertiban dan kedisiplinan dalam membayar.	21,22,23,24 25,26,27	4 3
4.	Kepatuhan Wajib Pajak	a. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri; b. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan; c. Kepatuhan dalam menghitung, memperhitungkan dan membayar pajak terutang; dan,	28,29 30,31,32 33,34,35,36	2 3 4

No.	Variabel	Indikator	Nomor Item	Jumlah Soal
		d. Kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan (Chaizi Nasucha dalam Siti Kurnia, 2010).	37,38,39	3
Jumlah soal				39

Variabel-variabel tersebut diukur oleh instrumen pengukur dalam bentuk kuesioner berskala ordinal menggunakan tipe skala *Likert 4 Point*. Skala likert ini berisi empat tingkat jawaban mulai dari 1 (sangat tidak setuju), 2 (tidak setuju), 3 (setuju), dan 4 (sangat setuju).

Tabel 4. Skor Skala *Likert*

Jawaban	Skor
Sangat Tidak Setuju	1
Tidak Setuju	2
Setuju	3
Sangat Setuju	4

Sumber: Riduwan (2009: 15)

## G. Uji Coba Instrumen

Uji coba instrumen dilakukan terlebih dahulu sebelum pengujian lain dilanjutkan agar instrumen dapat memperoleh hasil yang akurat. Dalam penelitian uji validitas butir instrumen dan reliabilitas ini data yang diambil sebanyak 30 responden di luar sampel yang sudah ditetapkan di atas,

kemudian data yang terkumpul dianalisis menggunakan program SPSS versi 17.0.

### 1. Uji Validitas Butir Instrumen

Menurut Sugiyono (2007: 348) valid berarti instrumen penelitian tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur. Suatu alat ukur disebut valid apabila instrumen yang dimaksud untuk mengukur tersebut memang dapat mengukur apa yang seharusnya diukur secara tepat.

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu koesioner dikatakan valid jika pertanyaan dalam kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2011: 49).

Untuk mempercepat dan mempermudah penelitian ini pengujian validitas dilakukan dengan bantuan komputer dengan menggunakan program SPSS dengan metode korelasi (*Pearson Correlation*) untuk mencari koefisien korelasi antara variabel  $X_1$  dan  $Y$ , Variabel  $X_2$  dan  $Y$ , Variabel  $X_3$  dan  $Y$ , Variabel  $X_4$  dan  $Y$ , Variabel  $X_1, X_2, X_3, X_4$  dan  $Y$ . Pengujian validasi dilakukan dengan mengkorelasikan masing-masing item skor dengan total skor. Teknik analisis yang digunakan adalah koefisien korelasi *Product Moment* dari *Pearson* sebagai berikut:

$$r = \frac{n \sum XY - \sum X \sum Y}{\sqrt{[n \sum X^2 - (\sum X)^2][n \sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

(Sugiyono, 2007: 356)

Keterangan:

r = koefisien korelasi *Product Moment*

x = jumlah skor untuk indikator X

y = jumlah skor untuk indikator Y

n = banyak responden (sampel) dari variabel X dan Y

Setelah r hitung ditemukan, r hitung tersebut kemudian dikonsultasikan dengan tabel untuk mengetahui butir yang valid dan tidak valid. Dengan pedoman bila  $r_{\text{hitung}} \geq r_{\text{tabel}}$  pada signifikansi 5% maka butir item dianggap valid, sedangkan bila  $r_{\text{hitung}} < r_{\text{tabel}}$  maka item itu dianggap tidak valid. Butir yang digunakan dalam pengumpulan data adalah butir yang valid (Ghozali, 2011: 53).

Berikut ini adalah tabel hasil dari pengujian validitas butir instrumen dengan menggunakan program SPSS versi 17.0:

Tabel 5. Hasil Uji Validitas Butir Instrumen untuk Pengetahuan Perpajakan

Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
p1	0,666	0,361	Valid
p2	0,420	0,361	Valid
p3	0,607	0,361	Valid
p4	0,532	0,361	Valid
p5	0,451	0,361	Valid
p6	0,294	0,361	Tidak Valid
p7	0,661	0,361	Valid
p8	0,664	0,361	Valid

Sumber: Data yang diolah (2014)

Tabel 6. Hasil Uji Validitas Butir Instrumen untuk Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
p9	0,725	0,361	Valid
p10	0,619	0,361	Valid
p11	0,434	0,361	Valid
p12	0,451	0,361	Valid
p13	0,518	0,361	Valid
p14	0,616	0,361	Valid
p15	0,478	0,361	Valid
p16	0,339	0,361	Tidak Valid
p17	0,661	0,361	Valid
p18	0,727	0,361	Valid
p19	0,462	0,361	Valid
p20	0,720	0,361	Valid

Sumber: Data yang diolah (2014)

Tabel 7. Hasil Uji Validitas Butir Instrumen untuk Kesadaran Wajib Pajak

Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
p21	0,668	0,361	Valid
p22	0,761	0,361	Valid
p23	0,776	0,361	Valid
p24	0,596	0,361	Valid
p25	0,524	0,361	Valid
p26	0,283	0,361	Tidak Valid
p27	0,570	0,361	Valid

Sumber: Data yang diolah (2014)

Tabel 8. Hasil Uji Validitas Butir Instrumen untuk Kepatuhan Wajib Pajak

Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
p28	0,589	0,361	Valid
p29	0,525	0,361	Valid
p30	0,622	0,361	Valid
p31	0,333	0,361	Tidak Valid
p32	0,173	0,361	Tidak Valid
p33	0,616	0,361	Valid
p34	0,656	0,361	Valid
p35	0,657	0,361	Valid
p36	0,541	0,361	Valid
p37	0,389	0,361	Valid
p38	0,365	0,361	Valid
p39	0,417	0,361	Valid

Sumber: Data yang diolah (2014)

Dari hasil analisis data di atas, menunjukkan bahwa bila koefisien korelasi sama dengan r tabel (0,361) atau lebih, maka butir instrumen dinyatakan valid. Oleh karena itu, terdapat butir pernyataan yang tidak valid yaitu: pernyataan p6 pada Tabel 5, pernyataan p16 pada Tabel 6, pernyataan p26 pada Tabel 7, dan pernyataan p31, p32 pada Tabel 8. Butir-butir pernyataan yang tidak valid tersebut tidak dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya. Jadi, butir pernyataan yang valid dan digunakan adalah sebanyak 34 butir pernyataan yaitu: 7 butir pernyataan pada Tabel 5, 11 butir pernyataan pada Tabel 6, 6 butir pernyataan pada Tabel 7, dan 10 butir pernyataan pada Tabel 8.

## 2. Uji Reliabilitas

Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan akan menghasilkan data yang sama. Reliabilitas merupakan ukuran suatu kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab hal-hal yang berkaitan dengan konstruk-konstruk pertanyaan yang merupakan dimensi suatu variabel dan disusun dalam suatu bentuk kuesioner. Pada penelitian ini digunakan metode pengukuran reliabilitas *Cronbach's Alpha*. Pengujian reliabilitas dengan teknik *Cronbach's Alpha* ini biasanya dilakukan untuk jenis data interval/essay (Sugiyono, 2007: 365).

Rumus koefisien reliabilitas *Alpha Cronbach*:

$$r = \frac{k}{(k-1)} \left\{ 1 - \frac{\sum s^2}{s^2} \right\}$$

(Sugiyono, 2007: 365)

Di mana:

$k$  = mean kuadrat antara subyek

$\sum s^2$  = mean kuadrat kesalahan

$s^2$  = varians total

Jika koefisien korelasi positif dan signifikan maka instrumen tersebut sudah dapat dinyatakan reliabel (Sugiyono, 2007: 354). Reliabilitas suatu konstruk variabel dikatakan reliabel jika memiliki nilai *Cronbach's Alpha*  $> 0,60$ .

Berikut adalah tabel hasil uji reliabilitas dengan menggunakan program SPSS versi 17.0:

Tabel 9. Hasil Uji Reliabilitas untuk Pengetahuan Perpajakan

<b>Reliability Statistics</b>		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
0,643	0,679	7

Sumber: Data yang diolah, 2014 (Lampiran)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa hasil uji reliabilitas, nilai *Cronbach's Alpha* yang dihasilkan  $0,679 > 0,60$  menunjukkan bahwa konstruk variabel penelitian ini reliabel.

Tabel 10. Hasil Uji Reliabilitas untuk Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

<b>Reliability Statistics</b>		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
0,801	0,819	11

Sumber: Data yang diolah, 2014 (Lampiran)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa hasil uji reliabilitas, nilai *Cronbach's Alpha* yang dihasilkan  $0,819 > 0,60$  menunjukkan bahwa konstruk variabel penelitian ini reliabel.

Tabel 11. Hasil Uji Reliabilitas untuk Kesadaran Wajib Pajak

<b>Reliability Statistics</b>		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
0,743	0,773	6

Sumber: data yang diolah, 2014 (Lampiran)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa hasil uji reliabilitas, nilai *Cronbach's Alpha* yang dihasilkan  $0,773 > 0,60$  menunjukkan bahwa konstruk variabel penelitian ini reliabel.

Tabel 12. Hasil Uji Reliabilitas untuk Kepatuhan Wajib Pajak

<b>Reliability Statistics</b>		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
0,736	0,747	10

Sumber: Data primer yang diolah, 2014 (Lampiran)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa hasil uji reliabilitas, nilai *Cronbach's Alpha* yang dihasilkan  $0,747 > 0,60$  menunjukkan bahwa konstruk variabel penelitian ini reliabel.

## **H. Teknik Analisis Data**

### **1. Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik yang akan digunakan dalam analisis penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **a. Uji Multikolinieritas**

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam persamaan regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen (Ghozali, 2011: 105). Pengujian ini dengan bantuan program SPSS pada *Collinearity Diagnostics* dengan hasil: jika nilai *tolerance* variabel independen  $\geq 0,10$  dan nilai *VIF*  $\leq 10$  menunjukkan bahwa tidak adanya multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi, bila terjadi multikolinearitas berarti tidak lolos uji tersebut.

#### **b. Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi kesamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastis atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011: 139). Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat hasil Grafik Plot antara nilai prediksi variabel dependen pada sumbu Y dengan residualnya ( $Y$  prediksi -  $Y$  sesungguhnya) pada sumbu X di mana terjadi penyebaran dari titik

nol atau tidak. Jika titik-titik menyebar dengan pola yang tidak jelas di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

**c. Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2011: 160). Untuk mengetahui data normal atau tidak salah satunya dengan uji statistik non-parametrik *Kolmogrov Smirnov Test* (K-S).

Oleh karena dalam penelitian ini menggunakan taraf signifikansi 5%, maka jika nilai signifikansi dari nilai  $Kolmogrov-Smirnov > 5\%$ , data yang digunakan adalah berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikansi  $< 5\%$  maka data tidak berdistribusi normal.

**d. Uji Linearitas**

Uji ini digunakan untuk melihat apakah spesifikasi model yang digunakan sudah benar atau tidak. Apakah fungsi yang digunakan dalam suatu studi empiris berbentuk linear, kuadrat atau kubik (Ghozali, 2011: 166). Apabila uji linearitas tidak terpenuhi, maka analisis regresi linear tidak dapat dilakukan. Uji linearitas adalah asumsi yang akan memastikan apakah data yang dimiliki sesuai dengan garis linear atau tidak.

## 2. Uji Hipotesis

### a. Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi linear sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen (Sugiyono, 2007: 261). Analisis ini digunakan untuk menguji hipotesis pertama, hipotesis kedua, dan hipotesis ketiga.

Langkah-langkah yang digunakan dalam analisis ini adalah sebagai berikut:

- 1) Mencari koefisien korelasi ( $r$ )

Teknik korelasi *product moment* digunakan untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan dua variabel bila data kedua variabel berbentuk *interval* atau *ratio*, dan sumber data dari dua variabel atau lebih tersebut adalah sama (Sugiyono, 2007: 228). Berikut ini dikemukakan rumus yang paling sederhana yang dapat digunakan untuk menghitung koefisien korelasi, yaitu:

$$r_{xy} = \frac{\sum xy}{\sqrt{\sum x^2 y^2}}$$

(Sugiyono, 2007: 228)

Keterangan:

$r_{xy}$  = korelasi antara variabel x dengan y

$x$  =  $(x_i - \bar{x})$

$$y_i - (\bar{y})$$

- 2) Mencari koefisien determinasi sederhana ( $r^2$ )

Koefisien determinasi sederhana ( $r^2$ ) dapat dicari menggunakan rumus di bawah ini:

$$r^2 = (r_{xy})^2$$

(Sugiyono, 2007: 231)

Keterangan:

$r^2$  = koefisien determinasi sederhana

$r_{xy}$  = korelasi antara variabel x dengan y

- 3) Menguji signifikansi dengan uji t

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi dari setiap variabel independen terhadap variabel dependen (Sugiyono, 2007: 230).

Uji t dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$t = \frac{r(\sqrt{n-2})}{(\sqrt{1-r^2})}$$

(Sugiyono, 2007: 230)

Keterangan:

$t = t$  hitung

$r =$  koefisien korelasi

$n =$  jumlah

Harga  $t$  hitung tersebut selanjutnya dibandingkan dengan harga  $t$  tabel dengan taraf signifikansi 5%. Apabila  $t$  hitung  $\geq t$  tabel

maka variabel memiliki pengaruh yang signifikan. Namun apabila  $t$  hitung  $<$   $t$  tabel maka variabel tidak memiliki pengaruh yang signifikan.

- 4) Menyusun persamaan regresi dan membuat garis regresi linear sederhana

Persamaan umum regresi linear sederhana adalah:

$$Y = a + bX$$

(Sugiyono, 2007: 261)

Keterangan:

- $Y$  = subyek dalam variabel dependen yang diprediksikan
- $a$  = harga  $Y$  ketika harga  $X = 0$  (harga konstan)
- $b$  = angka arah atau koefisien regresi
- $X$  = subyek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu

Selain itu harga  $a$  dan  $b$  dapat dicari dengan rumus berikut:

$$a = \frac{(\sum Y_i)(\sum X_i^2) - (\sum X_i)(\sum X_i Y_i)}{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2}$$

$$b = \frac{n \sum X_i Y_i - (\sum X_i)(\sum Y_i)}{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2}$$

(Sugiyono, 2007: 262)

### **b. Analisis Regresi Linear Berganda**

Analisis ini digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan variabel terikat ketika jumlah variabel bebasnya lebih dari dua. Dalam penelitian ini, analisis regresi linier berganda digunakan untuk membuktikan sejauh mana hubungan pengaruh pengetahuan

perpajakan, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain, melibatkan tiga variabel bebas ( $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$ ) dan satu variabel terikat (Y). Langkah-langkah yang digunakan dalam analisis ini adalah sebagai berikut:

- 1) Mencari persamaan regresi untuk tiga prediktor

Persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

(Sugiyono, 2007: 275)

Keterangan:

$Y$  = variabel terikat (kepatuhan wajib pajak)  
 $a$  = bilangan konstanta  
 $b_1, b_2$  = koefisien arah garis  
 $X_1$  = variabel bebas (pengetahuan perpajakan)  
 $X_2$  = variabel bebas (modernisasi sistem administrasi perpajakan)  
 $X_3$  = variabel bebas (kesadaran wajib pajak)

Regresi linier berganda dengan tiga variabel bebas  $X_1$ ,  $X_2$ , dan  $X_3$  dalam mencari koefisien regresi  $a$ ,  $b_1$ ,  $b_2$ , dan  $b_3$  dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\sum X_1 Y = b_1 \sum X_1^2 + b_2 \sum X_1 X_2 + b_3 \sum X_1 X_3$$

$$\sum X_2 Y = b_1 \sum X_1 X_2 + b_2 \sum X_2^2 + b_3 \sum X_2 X_3$$

$$\sum X_3 Y = b_1 \sum X_1 X_3 + b_2 \sum X_2 X_3 + b_3 \sum X_3^2$$

(Sugiyono, 2007: 278)

2) Mencari koefisien korelasi ganda  $X_1, X_2, X_3$  terhadap  $Y$

Koefisien korelasi ganda ( $R$ ) dapat dihitung dengan mudah apabila koefisien korelasi antar variabel sudah ditemukan (Sugiyono, 2007: 281).

Koefisien korelasi dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$R_{y(1,2,3)} = \frac{b_1 \sum X_1 Y + b_2 \sum X_2 Y + b_3 \sum X_3 Y}{\sum Y^3}$$

(Sugiyono, 2007: 286)

Keterangan:

$R_{y(1,2,3)}$	= koefisien korelasi antara pengetahuan perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak
$b_1$	= koefisien prediktor pengetahuan perpajakan
$b_2$	= koefisien prediktor modernisasi sistem administrasi perpajakan
$b_3$	= koefisien prediktor kesadaran wajib pajak
$\sum X_1 Y$	= jumlah produk antara pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak
$\sum X_2 Y$	= jumlah produk antara modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak
$\sum X_3 Y$	= jumlah produk antara kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak
$\sum Y^2$	= jumlah kuadrat kriteria kepatuhan wajib pajak

3) Mencari koefisien determinasi ganda ( $R^2$ ) antara  $X_1$  dan  $X_2$  dengan  $Y$

Koefisien determinasi dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$R^2 = (R_{y(1,2,3)})^2$$

(Sugiyono, 2007: 286)

Keterangan:

- $R^2$  = koefisien determinasi antara pengetahuan perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak
- $R_{y(1,2,3)}$  = koefisien korelasi antara pengetahuan perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak

- 4) Menguji signifikansi regresi ganda dengan uji F

Uji signifikansi koefisien korelasi ganda dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$F = \frac{R^2(N-m-1)}{m(1-R^2)}$$

(Sugiyono, 2007: 286)

Hal ini selanjutnya dikonsultasikan dengan F tabel dengan didasarkan pada taraf signifikansi 5%. Apabila F hitung lebih kecil daripada F tabel maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Objek Penelitian**

###### **a. Sejarah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta**

Sejak tahun 2002 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berada di bawah naungan Depertemen Keuangan di mana DJP sendiri bertugas memberikan pelayanan prima dan pelaksanaan *good governance* mengingat kedudukan DJP sebagai instansi yang sangat strategis.

Modernisasi DJP di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta di mulai pada tanggal 6 November 2007 dengan diresmikannya gedung sekaligus pembentukan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJP DIY) dan Kanwil DJP Jawa Tengah II oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Pada saat yang sama dibentuk pula 5 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di lingkungan Kanwil DJP DIY, yaitu:

- 1) KPP Pratama Yogyakarta
- 2) KPP Pratama Sleman
- 3) KPP Pratama Bantul
- 4) KPP Pratama Wonosari
- 5) KPP Pratama Wates

**b. Visi Misi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta**

**Visi**

“Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.”

Dari penggalan kalimat tersebut menegaskan bahwa sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien itu artinya mampu untuk diukur dan dipertanggungjawabkan. Dapat dipercaya masyarakat yaitu memastikan bahwa sistem tersebut dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat. Integritas yang tinggi adalah menjalankan tugas dan pekerjaan dengan selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral. Dan profesionalisme yang tinggi ialah memiliki kompetensi di bidangnya dan menjalankan tugas maupun pekerjaan sesuai dengan kompetensi, kewenangan, serta norma-norma profesi, etika, dan sosial.

**Misi**

“Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.”

Dari penggalan kalimat tersebut menjelaskan tentang keberadaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi pemerintah

untuk menghimpun pajak dari masyarakat yang digunakan untuk pembiayaan pemerintah yang dijalankan melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien. Efektif dan efisien diartikan bahwa sistem tersebut dapat diukur dan dipertanggungjawabkan dalam rangka melayani masyarakat secara optimal.

**c. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 132/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, analisis, evaluasi, penjabaran kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menjalankan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kantor Wilayah Direktorat Pajak menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:


- 1) Pemberian bimbingan dan evaluasi pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pajak;
- 2) Pengamanan rencana kerja dan rencana penerimaan di bidang perpajakan;
- 3) Bimbingan konsultasi dan penggalian potensi perpajakan serta pemberian dukungan teknis komputer;

- 4) Pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data serta penyajian informasi perpajakan;
- 5) Penyiapan dan pelaksanaan kerjasama perpajakan, pemberian bantuan hukum serta bimbingan pendataan dan penilaian;
- 6) Bimbingan pemeriksaan dan penagihan, serta pelaksanaan administrasi penyidikan;
- 7) Bimbingan pelayanan dan penyuluhan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
- 8) Bimbingan dan penyelesaian keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi admnistrasi, dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, serta pelaksanaan urusan banding dan gugatan;
- 9) Bimbingan dan penyelesaian pembetulan keputusan keberatan, keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi admnistrasi, dan keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar;
- 10) Bimbingan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;
- 11) Pelaksanaan administrasi kantor.

**d. Struktur Organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak**

**Daerah Istimewa Yogyakarta**

Berikut ini adalah gambar struktur organisasi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta:



Gambar 2.  
Struktur Organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah  
Istimewa Yogyakarta

Sumber: [www.kanwiljogja.pajak.go.id/tupoksi.php](http://www.kanwiljogja.pajak.go.id/tupoksi.php)

## 2. Deskripsi Data Responden

### a. Deskripsi Responden berdasarkan Jenis Wajib Pajak


Deskripsi data responden berdasarkan jenis wajib pajak dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 13. Demografi Responden berdasarkan Jenis Wajib Pajak

Jenis Pajak	Frekuensi	Percentase (%)
Wajib Pajak Orang Pribadi (WP-OP)	70	50,36
Wajib Pajak Badan	69	49,64
Jumlah	139	100

Sumber: Data yang diolah (2004)

Data tersebut menunjukkan wajib pajak yang patuh dalam melaporkan pajak sebanyak 70 responden atau sebesar 50,36% untuk WP-OP dan 69 responden atau sebesar 49,64% untuk WP Badan.



Gambar 3.  
Histogram Demografi Responden berdasarkan Jenis Wajib Pajak

#### b. Deskripsi Responden berdasarkan Jenis Pekerjaan


Deskripsi data responden berdasarkan jenis pekerjaan wajib pajak dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 14. Demografi Responden berdasarkan Jenis Pekerjaan

Jenis Pekerjaan	Frekuensi	Persentase (%)
Swasta	86	61,87
Pegawai Negeri Sipil	36	25,90
Lainnya	17	12,23
Jumlah	139	100

Sumber: Data yang diolah (2014)

Data tersebut menunjukkan wajib pajak yang patuh dalam melaporkan pajak sebanyak 86 responden atau sebesar 61,87% bekerja di swasta, 36 responden atau 25,90% bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 17 responden atau sebesar 12,23% di jenis lainnya.



Gambar 4.  
Histogram Demografi Responden berdasarkan Jenis Pekerjaan

### c. Deskripsi Responden berdasarkan Jenjang Pendidikan


Deskripsi data responden berdasarkan jenjang pendidikan wajib pajak dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 15. Demografi Responden berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
SMA	38	27,34
Diploma	32	23,02
Sarjana	61	43,88
Lainnya	8	5,76
Jumlah	139	100

Sumber: Data yang diolah (2014)

Data tersebut menunjukkan wajib pajak yang patuh dalam melaporkan pajak sebanyak 38 responden atau sebesar 27,34% lulusan SMA, 32 responden atau sebesar 23,02% lulusan Diploma, 61 responden atau sebesar 43,88% lulusan Sarjana, dan 6 responden atau sebesar 5,76% di jenjang lainnya.



Gambar 5.  
Histogram Demografi Responden berdasarkan Jenjang Pendidikan

#### d. Deskripsi Responden berdasarkan Wilayah Wajib Pajak


Deskripsi data responden berdasarkan wilayah wajib pajak dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 16. Demografi Responden berdasarkan Wilayah Wajib Pajak

Wilayah/Domisili	Frekuensi	Persentase (%)
KPP Pratama Sleman	57	41,01
KPP Pratama Kota Yogyakarta	37	26,62
KPP Pratama Bantul	19	13,67
KPP Pratama Wates	14	10,07
KPP Pratama Wonosari	12	8,63
Jumlah	139	100

Sumber: Data yang diolah (2014)

Data tersebut menunjukkan wajib pajak yang patuh dalam melaporkan pajak sebanyak 57 responden atau 41,01% di wilayah Sleman, 37 responden atau sebesar 26,62% di wilayah Kota Yogyakarta, 19 responden atau 13,67% di wilayah Bantul, 14 responden atau 10,07% di wilayah Wates, dan 12 responden atau 8,63% di wilayah Wonosari.



Gambar 6.  
Histogram Demografi Responden berdasarkan Wilayah Wajib Pajak

### 3. Deskripsi Data Variabel

Penelitian ini menggunakan statistik deskriptif. Statistik deskriptif berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum (Sugiyono, 2007: 29). Analisis statistik deskriptif ini meliputi tabel, grafik, rata-rata (*mean*), standar deviasi, nilai maksimum, nilai minimum, dan jumlah data penelitian.

Berikut ini adalah hasil analisis statistik deskriptif dari data penelitian:

Tabel 17. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minim-um	Maxi-mum	Mean ideal	Standar Deviasi ideal
Kepatuhan Wajib Pajak	139	21	38	25	5
Pengetahuan Perpajakan	139	15	28	17,5	3,5
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	139	17	43	25	5
Kesadaran Wajib Pajak	139	12	24	15	3

Sumber: Data yang diolah (2014)

Setelah nilai minimum ( $X_{\min}$ ) dan nilai maximum ( $X_{\max}$ ) diketahui, maka selanjutnya mencari mean ideal ( $M_i$ ) dengan rumus:

$$M_i = \frac{1}{2} (X_{\min} + X_{\max})$$

Perhitungan selanjutnya adalah standar deviasi ideal ( $S_{di}$ ) dengan rumus:

$$S_{di} = \frac{1}{2} (X_{\max} - X_{\min})$$

### a. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini merupakan variabel terikat atau dependen. Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan di mana wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban maupun hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tabel 17 di atas menunjukkan bahwa variabel Kepatuhan Wajib Pajak dari 139 wajib pajak yang diteliti memiliki nilai minimum sebesar 21, nilai maksimum sebesar 38, nilai mean ideal (rata-rata ideal) sebesar 25 dan nilai standar deviasi ideal sebesar 5.

Menurut Sugiyono (2007: 36) distribusi frekuensi data variabel Kepatuhan Wajib Pajak dapat dihitung dengan menggunakan rumus Sturges:

- 1) Menghitung Jumlah Kelas Interval

$$K = 1 + 3,3 \log n$$

Jumlah n dalam penelitian ini yaitu jumlah sampel yang berjumlah 139. Jadi, kelas interval =  $1 + 3,3 \log 139 = 8,08$  yang dibulatkan menjadi 9.

- 2) Menghitung Rentang Data

$$\text{Rentang Data} = (\text{Nilai Maksimum} - \text{Nilai Minimum}) + 1$$

Nilai maksimum variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 38 dan nilai minimum variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 21. Jadi, rentang data =  $(38 - 21) + 1 = 18$ .

3) Menghitung Panjang Kelas

Panjang Kelas = Rentang Data / Jumlah Kelas Interval

Yaitu Panjang Kelas =  $18 / 9 = 2$ . Jadi, panjang kelas yang digunakan adalah 2.


Berdasarkan perhitungan-perhitungan di atas, maka dapat disusun tabel distribusi frekuensi Kepatuhan Wajib Pajak sebagai berikut :

Tabel 18. Tabel Distribusi Frekuensi Kepatuhan Wajib Pajak

No.	Kelas Interval	Frekuensi	Persentase (%)
1	21 - 22	2	1,44
2	23 - 24	8	5,76
3	25 - 26	8	5,76
4	27 - 28	26	18,71
5	29 - 30	45	32,37
6	31 - 32	16	11,51
7	33 - 34	16	11,51
8	35 - 36	13	9,35
9	37 - 38	5	3,59
Jumlah		139	100

Sumber: Data yang diolah (2014)

Berdasarkan Tabel 18 di atas, maka dapat digambarkan histogram distribusi frekuensi Kepatuhan Wajib Pajak sebagai berikut :



Gambar 7. Histogram Distribusi Frekuensi Kepatuhan Wajib Pajak

### b. Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan Perpajakan dalam penelitian ini merupakan variabel bebas atau independen. Pengetahuan Perpajakan merupakan suatu keadaan di mana wajib pajak memiliki pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sistem perpajakan, dan fungsi pajak. Tabel 17 di atas menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan dari 139 wajib pajak yang diteliti memiliki nilai minimum sebesar 15, nilai maksimum sebesar 28, nilai mean ideal (rata-rata ideal) sebesar 17,5 dan nilai standar deviasi ideal sebesar 3,5.

Menurut Sugiyono (2007: 36) distribusi frekuensi data variabel Kepatuhan Wajib Pajak dapat dihitung dengan menggunakan rumus Sturges:

- 1) Menghitung Jumlah Kelas Interval

$$K = 1 + 3,3 \log n$$

Jumlah n dalam penelitian ini yaitu jumlah sampel yang berjumlah 139. Jadi, kelas interval =  $1 + 3,3 \log 139 = 8,08$  yang dibulatkan menjadi 9.

2) Menghitung Rentang Data

$$\text{Rentang Data} = (\text{Nilai Maksimum} - \text{Nilai Minimum}) + 1$$

Nilai maksimum variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 15 dan nilai minimum variabel Pengetahuan Perpajakan sebesar 28. Jadi, rentang data =  $(28 - 15) + 1 = 14$ .

3) Menghitung Panjang Kelas

$$\text{Panjang Kelas} = \text{Rentang Data} / \text{Jumlah Kelas Interval}$$

Yaitu Panjang Kelas =  $14 / 9 = 1,56$ . Jadi, panjang kelas yang digunakan adalah 1,56.


Berdasarkan perhitungan-perhitungan di atas, maka dapat disusun tabel distribusi frekuensi Pengetahuan Perpajakan sebagai berikut:

Tabel 19. Tabel Distribusi Frekuensi Pengetahuan Perpajakan

No.	Kelas Interval	Frekuensi	Persentase (%)
1	15,00 - 16,56	2	1,44
2	16,57 - 18,13	19	13,67
3	18,14 - 19,70	15	10,79
4	19,71 - 21,27	56	40,29
5	21,28 - 22,84	15	10,79
6	22,85 - 24,41	26	18,71
7	24,42 - 25,98	3	2,16
8	25,99 - 27,55	2	1,44
9	27,56 - 29,12	1	0,72
Jumlah		139	100

Sumber: Data yang diolah (2014)

Berdasarkan Tabel 19 di atas, maka dapat digambarkan histogram distribusi frekuensi Pengetahuan Perpajakan sebagai berikut :



Gambar 8. Histogram Distribusi Frekuensi Pengetahuan Perpajakan

### c. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dalam penelitian ini merupakan variabel bebas atau independen. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan merupakan suatu keadaan di mana dengan adanya perubahan sistem administrasi dalam perpajakan yang akan membawa dampak pada pelayanan yang diterima oleh wajib pajak. Tabel 17 di atas menunjukkan bahwa variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dari 139 wajib pajak yang diteliti memiliki nilai minimum sebesar 17, nilai maksimum sebesar 43, nilai mean ideal (rata-rata ideal) sebesar 25 dan nilai standar deviasi ideal sebesar 5.

Menurut Sugiyono (2007: 36) distribusi frekuensi data variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dapat dihitung dengan menggunakan rumus Sturges:

1) Menghitung Jumlah Kelas Interval

$$K = 1 + 3,3 \log n$$

Jumlah  $n$  dalam penelitian ini yaitu jumlah sampel yang berjumlah 139. Jadi, kelas interval =  $1 + 3,3 \log 139 = 8,08$  yang dibulatkan menjadi 9.

2) Menghitung Rentang Data

$$\text{Rentang Data} = (\text{Nilai Maksimum} - \text{Nilai Minimum}) + 1$$

Nilai maksimum variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan sebesar 43 dan nilai minimum variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan sebesar 17. Jadi, rentang data =  $(43 - 17) + 1 = 27$ .

3) Menghitung Panjang Kelas

$$\text{Panjang Kelas} = \text{Rentang Data} / \text{Jumlah Kelas Interval}$$

Yaitu Panjang Kelas =  $27 / 9 = 3$ . Jadi, panjang kelas yang digunakan adalah 3.

Berdasarkan perhitungan-perhitungan di atas, maka dapat disusun tabel distribusi frekuensi Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan sebagai berikut:


Tabel 20. Distribusi Frekuensi Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

No.	Kelas Interval	Frekuensi	Persentase (%)
1	17 - 19	1	0,72
2	20 - 22	2	1,44
3	23 - 25	14	10,07
4	26 - 28	15	10,79
5	29 - 31	23	16,55

No.	Kelas Interval	Frekuensi	Percentase (%)
6	32 - 34	37	26,62
7	35 - 37	28	20,14
8	38 - 40	14	10,07
9	41 - 43	5	3,59
	Jumlah	139	100

Sumber: Data yang diolah (2014)

Berdasarkan Tabel 20 di atas, maka dapat digambarkan histogram distribusi frekuensi Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan sebagai berikut :



Gambar 9.  
Histogram Distribusi Frekuensi Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

#### d. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak dalam penelitian ini merupakan variabel bebas atau independen. Kesadaran Wajib Pajak merupakan suatu kondisi di mana wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi dan mengerti fungsi maupun manfaat pajak serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajibannya. Tabel 17 di atas

menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak dari 139 wajib pajak yang diteliti memiliki nilai minimum sebesar 12, nilai maksimum sebesar 24, nilai mean ideal (rata-rata ideal) sebesar 15 dan nilai standar deviasi sebesar 3.

Menurut Sugiyono (2007: 36) distribusi frekuensi data variabel Kesadaran Wajib Pajak dapat dihitung dengan menggunakan rumus Sturges:

1) Menghitung Jumlah Kelas Interval

$$K = 1 + 3,3 \log n$$

Jumlah n dalam penelitian ini yaitu jumlah sampel yang berjumlah 139. Jadi, kelas interval =  $1 + 3,3 \log 139 = 8,08$  yang dibulatkan menjadi 9.

2) Menghitung Rentang Data

$$\text{Rentang Data} = (\text{Nilai Maksimum} - \text{Nilai Minimum}) + 1$$

Nilai maksimum variabel Kesadaran Wajib Pajak sebesar 24 dan nilai minimum variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 12. Jadi, rentang data =  $(24 - 12) + 1 = 13$ .

3) Menghitung Panjang Kelas

$$\text{Panjang Kelas} = \text{Rentang Data} / \text{Jumlah Kelas Interval}$$

Yaitu Panjang Kelas =  $13 / 9 = 1,44$ . Jadi, panjang kelas yang digunakan adalah 1,44.


Berdasarkan perhitungan-perhitungan di atas, maka dapat disusun tabel distribusi frekuensi Kesadaran Wajib Pajak sebagai berikut :

Tabel 21. Tabel Distribusi Frekuensi Kesadaran Wajib Pajak

No.	Kelas Interval	Frekuensi	Persentase (%)
1	12,00 - 13,44	4	2,88
2	13,45 - 14,89	1	0,72
3	14,90 - 15,34	4	2,88
4	15,35 - 16,79	6	4,32
5	16,80 - 18,24	50	35,97
6	18,25 - 19,69	20	14,39
7	19,70 - 21,14	21	15,12
8	21,25 - 22,59	14	10,07
9	22,60 - 24,04	19	13,67
Jumlah		139	100

Sumber: Data yang diolah (2014)

Berdasarkan tabel 21 di atas, maka dapat digambarkan histogram distribusi frekuensi Kesadaran Wajib Pajak sebagai berikut:



Gambar 10. Histogram Distribusi Frekuensi Kesadaran Wajib Pajak

## B. Analisis Data

### 1. Uji Asumsi Klasik

#### a. Uji Multikolinearitas

Hasil dari pengolahan data uji multikolinearitas dengan program SPSS versi 17.0 adalah sebagai berikut:

Tabel 22. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Pengetahuan	0,632	1,583
Modernisasi	0,624	1,604
Kesadaran	0,691	1,447


a. Dependent Variable: Kepatuhan

Sumber: Data yang diolah, Lampiran 6 (2014)

Dari data di atas bahwa hasil perhitungan nilai *Tolerance* menunjukkan tidak ada variabel independen (Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak) yang memiliki nilai *Tolerance* lebih dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95%. Hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) juga menunjukkan nilai VIF kurang dari 10. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel dalam model regresi di penelitian ini.

### b. Uji Heteroskedastisitas

Hasil dari pengolahan data uji heteroskedastisitas dengan program SPSS versi 17.0 adalah sebagai berikut:




Gambar 11. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Dari grafik *scatterplots* terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar di atas maupun di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi di penelitian ini, sehingga model regresi tersebut layak dipakai untuk memprediksi variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan masukan variabel independen Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak.

### c. Uji Normalitas

Hasil dari pengolahan data uji normalitas dengan program SPSS versi 17.0 adalah sebagai berikut:



Gambar 12. Hasil Uji Normalitas

Dengan melihat tampilan pada grafik normal plot terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas.

Selain menggunakan grafik normal plot, pengujian normalitas didukung dengan analisis statistik menggunakan uji statistik non-parametrik *Kolmogrov-Smirnov* (K-S). Uji K-S ini dilakukan dengan membuat hipotesis sebagai berikut:

Ho: Data residual berdistribusi normal

Ha: Data residual tidak berdistribusi normal.

Berikut ini adalah hasil dari uji statistik non-parametrik K-S:

Tabel 23. Uji Statistik Non-Parametrik *Kolmogorov-Smirnov* untuk Uji Normalitas:

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		139
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	2,34626429
Most Extreme Differences	Absolute	0,079
	Positive	0,035
	Negative	-0,079
Kolmogorov-Smirnov Z		0,927
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,357

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data yang diolah, Lampiran 7 (2014)

Besarnya nilai *Kolmogorov-Smirnov* adalah 0,927 dan signifikan pada  $0,357 > \alpha$  (nilai  $\alpha$  adalah 5%). Hal ini menunjukkan bahwa Ho: Data residual berdistribusi normal diterima.

#### d. Uji Linearitas

Hasil dari pengolahan data uji linearitas dengan program SPSS versi 17.0 adalah sebagai berikut:

Tabel 24. Hasil Uji Linearitas

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,748 <sup>a</sup>	0,560	0,550	2,37219

a. Predictors: (Constant), Kesadaran, Pengetahuan, Modernisasi

b. Dependent Variable: Kepatuhan

Sumber: Data yang diolah, Lampiran 8 (2014)

Dalam pengujian linearitas ini menggunakan uji *Lagrange Multiplier*. Menurut Imam Ghazali (2011: 169), uji *Lagrange Multiplier* merupakan uji alternatif dari *Ramsey test* dan dikembangkan oleh Engle tahun 1982. Estimasi dengan uji ini bertujuan untuk mendapatkan nilai  $c^2$  hitung atau  $(n \times R^2)$ .

Berdasarkan hasil output SPSS menunjukkan bahwa nilai *R Square* ( $R^2$ ) sebesar 0,560 dengan jumlah n penelitian 139, maka besarnya nilai  $c^2$  hitung =  $139 \times 0,560 = 77,84$ .

Nilai ini dibandingkan dengan  $c^2$  tabel dengan  $df = 139$  dan tingkat signifikansi 0,05 didapat nilai  $c^2$  tabel sebesar 167,514. Oleh karena nilai  $c^2$  hitung lebih kecil dari  $c^2$  tabel maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini berbentuk linear.

## 2. Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis regresi linear sederhana dan analisis linear berganda. Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk menguji hipotesis pertama, kedua, dan ketiga yaitu untuk mengetahui pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dan pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Adapun analisis regresi berganda digunakan untuk menguji hipotesis keempat yaitu untuk mengetahui pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

### a. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji regresi sederhana yang telah diolah menggunakan program SPSS versi 17.0 adalah sebagai berikut:

Tabel 25. Hasil Uji Regresi Linear Sederhana untuk Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Nilai r		Nilai t		Sig	Konstanta (a)	Koefisien (b)
r hitung	$r^2$	t hitung	t tabel			
0,616	0,380	9,157	1,655	0,000	10,470	0,936

Sumber: Data yang diolah (2014)

### 1) Persamaan Regresi

Berdasarkan Tabel 25. di atas, dapat dilihat bahwa nilai konstanta sebesar 10,470 dan koefisien regresi Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,936. Dari hasil tersebut, dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut :

$$\text{Kepatuhan Wajib Pajak} = 10,470 + 0,936 \text{ Pengetahuan Perpajakan}$$

Berdasarkan persamaan yang telah dibuat dapat diketahui bahwa jika variabel Pengetahuan Perpajakan dianggap konstan, maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak akan sebesar 10,470. Dari persamaan di atas dapat diketahui juga bahwa jika Pengetahuan Perpajakan naik sebesar satu poin, maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak akan naik sebesar 0,936. Nilai koefisien regresi yang bernilai positif tersebut juga menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak.

### 2) Koefisien Determinasi Sederhana ( $r^2$ )

Berdasarkan Tabel 25 di atas, dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi sederhana ( $r^2$ ) sebesar 0,380. Nilai ini menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak di wilayah Yogyakarta tahun 2013 dipengaruhi oleh 38% variabel Pengetahuan Perpajakan.

### 3) Uji Signifikansi dengan Uji t

Berdasarkan Tabel 25 di atas, dapat dilihat bahwa nilai t hitung sebesar 9,157. Jika dibandingkan dengan nilai t tabel pada tingkat signifikansi 5% yaitu sebesar 1,655, maka nilai t hitung lebih besar

daripada t tabel ( $9,157 > 1,655$ ). Nilai Sig sebesar 0,000 pada Tabel 25 di atas menunjukkan bahwa pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak signifikan. Hal ini disebabkan karena nilai Sig 0,000 lebih kecil dari nilai  $\alpha = 5\%$ .

Berdasarkan uji hipotesis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian, hipotesis pertama yang menyatakan bahwa “Pengetahuan Perpajakan Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, diterima.

**b. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil uji regresi sederhana yang telah diolah menggunakan program SPSS versi 17.0 adalah sebagai berikut:

Tabel 26. Hasil Uji Regresi Linear Sederhana untuk Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Nilai r		Nilai t		Sig	Konstanta (a)	Koefisien (b)
r hitung	$r^2$	t hitung	t tabel			
0,666	0,444	10,449	1,655	0,000	14,989	0,467

Sumber: Data yang diolah (2014)

1) Persamaan Regresi

Berdasarkan Tabel 26 di atas, dapat dilihat bahwa nilai konstanta sebesar 14,989 dan koefisien regresi Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar

0,467. Dari hasil tersebut, dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut :

$$\text{Kepatuhan Wajib Pajak} = 14,989 + 0,467 \text{ Modernisasi Sistem}$$

#### Administrasi Perpajakan

Berdasarkan persamaan yang telah dibuat dapat diketahui bahwa jika variabel Pengetahuan Perpajakan dianggap konstan, maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak akan sebesar 14,989. Dari persamaan di atas dapat diketahui juga bahwa jika Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan naik sebesar satu poin, maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak akan naik sebesar 0,467. Nilai koefisien regresi yang bernilai positif tersebut juga menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak.

#### 2) Koefisien Determinasi Sederhana ( $r^2$ )

Berdasarkan Tabel 26 di atas, dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi sederhana ( $r^2$ ) sebesar 0,444. Nilai ini menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak di wilayah Yogyakarta tahun 2013 dipengaruhi oleh 44,4% variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan.

#### 3) Uji Signifikansi dengan Uji t

Berdasarkan Tabel 26 di atas, dapat dilihat bahwa nilai t hitung sebesar 10,449. Jika dibandingkan dengan nilai t tabel pada tingkat signifikansi 5% yaitu sebesar 1,655, maka nilai t hitung lebih besar

daripada t tabel ( $10,449 > 1,655$ ). Nilai Sig sebesar 0,000 pada Tabel 26 di atas menunjukkan bahwa pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak signifikan. Hal ini disebabkan karena nilai Sig 0,000 lebih kecil dari nilai  $\alpha = 5\%$ .

Berdasarkan uji hipotesis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian, hipotesis kedua yang menyatakan bahwa “Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, diterima.

### **c. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil uji regresi sederhana yang telah diolah menggunakan program SPSS versi 17.0 adalah sebagai berikut:

Tabel 27. Hasil Uji Regresi Linear Sederhana untuk Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Nilai r		Nilai t		Sig	Konstanta (a)	Koefisien (b)
r hitung	$r^2$	t hitung	t tabel			
0,546	0,298	7,631	1,655	0,000	15,452	0,756

Sumber: Data yang diolah (2014)

#### 1) Persamaan Regresi

Berdasarkan tabel 27 di atas, dapat dilihat bahwa nilai konstanta sebesar 15,452 dan koefisien regresi Pengetahuan Perpajakan

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,756. Dari hasil tersebut, dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut :

$$\text{Kepatuhan Wajib Pajak} = 15,452 + 0,756 \text{ Kesadaran Wajib Pajak}$$

Berdasarkan persamaan yang telah dibuat dapat diketahui bahwa jika variabel Kesadaran Wajib Pajak dianggap konstan, maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak akan sebesar 15,452. Dari persamaan di atas dapat diketahui juga bahwa jika Kesadaran Wajib Pajak naik sebesar satu poin, maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak akan naik sebesar 0,756. Nilai koefisien regresi yang bernilai positif tersebut juga menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak.

2) Koefisien Determinasi Sederhana ( $r^2$ )

Berdasarkan Tabel 27 di atas, dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi sederhana ( $r^2$ ) sebesar 0,298. Nilai ini menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak di wilayah Yogyakarta tahun 2013 dipengaruhi oleh 29,8% variabel Kesadaran Wajib Pajak.

3) Uji Signifikansi dengan Uji t

Berdasarkan Tabel 27 di atas, dapat dilihat bahwa nilai t hitung sebesar 7,631. Jika dibandingkan dengan nilai t tabel pada tingkat signifikansi 5% yaitu sebesar 1,655, maka nilai t hitung lebih besar daripada t tabel ( $7,631 > 1,655$ ). Nilai Sig sebesar 0,000 pada Tabel 27 di atas menunjukkan bahwa pengaruh Kesadaran Wajib Pajak

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak signifikan. Hal ini disebabkan karena nilai Sig 0,000 lebih kecil dari nilai  $\alpha = 5\%$ .

Berdasarkan uji hipotesis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian, hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa “Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, diterima.

**d. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan,dan Kesadaran Wajib Pajak secara Bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil uji regresi ganda yang telah diolah menggunakan program SPSS versi 17.0 adalah sebagai berikut:

Tabel 28. Hasil Uji Regresi Linear Berganda untuk Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan,dan Kesadaran Wajib Pajak secara Bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel Independen	Nilai R		Nilai F		Sig	Kons-stanta (a)	Koefisi- en (b)
	R hitung	R <sup>2</sup>	F hitung	F tabel			
Pengetahuan Perpajakan							0,445
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	0,748	0,560	57,233	3,91	0,000	6,214	0,281
Kesadaran Wajib Pajak							0,284

Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data yang diolah (2014)

### 1) Persamaan Regresi

Berdasarkan Tabel 28 di atas, dapat dilihat bahwa nilai konstanta sebesar 6,214 dan koefisien regresi Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak masing-masing sebesar 0,445; 0,281; dan 0,284. Dari hasil tersebut, dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Kepatuhan Wajib Pajak} = & 6,214 + 0,445 \text{ Pengetahuan Perpajakan} + \\ & 0,281 \text{ Modernisasi Sistem Administrasi} \\ & \text{Perpajakan} + 0,284 \text{ Kesadaran Wajib} \\ & \text{Pajak} \end{aligned}$$

Berdasarkan persamaan yang telah dibuat dapat diketahui:

- a) Nilai konstanta 6,214 berarti bahwa jika seluruh variabel independen dianggap konstan yaitu Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak, maka nilai variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak akan sebesar 6,214.
- b) Nilai koefisien regresi Pengetahuan Perpajakan sebesar 0,445 berarti bahwa jika terjadi kenaikan 1 poin Pengetahuan Perpajakan (variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak dianggap konstan), maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak akan naik sebesar 0,445.

- c) Nilai koefisien regresi Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan sebesar 0,281 berarti bahwa jika terjadi kenaikan 1 poin Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (variabel Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak dianggap konstan), maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak akan naik sebesar 0,281.
- d) Nilai koefisien regresi Kesadaran Wajib Pajak sebesar 0,284 berarti bahwa jika terjadi kenaikan 1 poin Kesadaran Wajib Pajak (variabel Pengetahuan Perpajakan dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dianggap konstan), maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak akan naik sebesar 0,284.
- 2) Koefisien Determinasi Ganda ( $R^2$ )
- Berdasarkan Tabel 28 di atas, dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi ganda ( $R^2$ ) sebesar 0,560. Nilai ini menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak di wilayah Yogyakarta tahun 2013 dipengaruhi oleh 56% variabel Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak.
- 3) Uji Signifikansi dengan Uji F

Berdasarkan Tabel 28 di atas, dapat dilihat bahwa nilai F hitung sebesar 57,233. Jika dibandingkan dengan nilai F tabel pada tingkat signifikansi 5% yaitu sebesar 3,91, maka nilai F hitung lebih besar daripada F tabel ( $57,233 > 3,91$ ). Nilai Sig sebesar 0,000 pada

Tabel 28 di atas menunjukkan bahwa pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak signifikan. Hal ini disebabkan karena nilai Sig 0,000 lebih kecil dari nilai  $\alpha = 5\%$ .

Berdasarkan uji hipotesis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian, hipotesis keempat yang menyatakan bahwa “Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Positif secara Bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, diterima.

## C. Pembahasan Hasil Penelitian

### 1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,936 dan nilai t hitung lebih besar daripada nilai t tabel ( $9,157 > 1,655$ ) pada tingkat signifikansi 5%. Selain itu, nilai signifikansi Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak lebih kecil daripada nilai signifikansi  $\alpha = 5\%$  ( $0,000 < 0,050$ ) yang menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan berpengaruh

signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Nilai koefisien determinasi sederhana ( $r^2$ ) yang diperoleh sebesar 0,380 yang berarti bahwa Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh variabel Pengetahuan Perpajakan sebesar 38%. Nilai konstanta sebesar 10,470 menunjukkan bahwa jika variabel Pengetahuan Perpajakan dianggap konstan, maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak akan menjadi sebesar 10,470. Nilai koefisien regresi sebesar 0,936 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 poin Pengetahuan Perpajakan akan menaikkan nilai Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,936 dan ini yang menyebabkan hubungan yang positif antara Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Banu Winoto (2008) yang menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

## **2. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,467 dan nilai t hitung lebih besar daripada nilai t tabel ( $10,449 > 1,655$ ) pada tingkat signifikansi 5%. Selain itu, nilai signifikansi Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak lebih kecil daripada nilai signifikansi  $\alpha = 5\%$  ( $0,000 < 0,050$ ) yang menunjukkan bahwa variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh

signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Nilai koefisien determinasi sederhana ( $r^2$ ) yang diperoleh sebesar 0,444 yang berarti bahwa Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan sebesar 44,4%. Nilai konstanta sebesar 14,989 menunjukkan bahwa jika variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dianggap konstan, maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak akan menjadi sebesar 14,989. Nilai koefisien regresi sebesar 0,467 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 poin Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan akan menaikkan nilai Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,467 dan ini yang menyebabkan hubungan yang positif antara Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sri Rahayu dan Ita Salsalina Lingga (2009) yang menunjukkan bahwa variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

### **3. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Variabel Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,756 dan nilai t hitung lebih besar daripada nilai t tabel ( $7,631 > 1,655$ ) pada tingkat signifikansi 5%. Selain itu, nilai signifikansi Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak lebih kecil daripada nilai signifikansi  $\alpha = 5\%$  ( $0,000 < 0,050$ ) yang menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh

signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Nilai koefisien determinasi sederhana ( $r^2$ ) yang diperoleh sebesar 0,298 yang berarti bahwa Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh variabel Kesadaran Wajib Pajak sebesar 29,8%. Nilai konstanta sebesar 15,452 menunjukkan bahwa jika variabel Kesadaran Wajib Pajak dianggap konstan, maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak akan menjadi sebesar 15,452. Nilai koefisien regresi sebesar 0,756 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 poin Kesadaran Wajib Pajak akan menaikkan nilai Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,756 dan ini yang menyebabkan hubungan yang positif antara Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Artiningsih (2013) yang menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

#### **4. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak secara Bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Variabel Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,445; 0,281; 0,284 dan nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel ( $57,233 > 3,91$ ) pada tingkat signifikansi 5%. Selain itu, nilai signifikansi Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak lebih kecil daripada nilai signifikansi  $\alpha = 5\%$  ( $0,000 < 0,050$ ) yang menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Nilai koefisien determinasi ganda ( $R^2$ ) yang diperoleh sebesar 0,560 yang berarti bahwa Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh variabel Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak sebesar 56% dan 44% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Nilai konstanta sebesar 6,214 menunjukkan bahwa jika variabel Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak dianggap konstan, maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak akan menjadi sebesar 6,214.

Hasil uji regresi berganda menunjukkan bahwa hasil koefisien regresi untuk variabel Pengetahuan Perpajakan sebesar 0,445; variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan sebesar 0,281; dan variabel Kesadaran Wajib Pajak sebesar 0,284. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat dibuat persamaan regresi linear berganda yaitu:

$$\text{Kepatuhan Wajib Pajak} = 6,214 + 0,445 \text{ Pengetahuan Perpajakan} + 0,281$$

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan +

0,284 Kesadaran Wajib Pajak

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi Pengetahuan Perpajakan sebesar 0,445. Hal ini berarti bahwa jika terjadi kenaikan 1 poin Pengetahuan Perpajakan, maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak akan naik sebesar 0,445 poin dengan asumsi variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak tetap.

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan sebesar 0,281. Hal ini berarti bahwa jika terjadi kenaikan 1 poin Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak akan naik sebesar 0,281 poin dengan asumsi bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak tetap.

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi Kesadaran Wajib Pajak sebesar 0,284. Hal ini berarti bahwa jika terjadi kenaikan 1 poin Kesadaran Wajib Pajak, maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak akan naik sebesar 0,284 poin dengan asumsi bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan tetap.

#### **D. Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang dapat menghambat hasil penelitian, antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya meneliti pengaruh dari variabel independen (Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan,

dan Kesadaran Wajib Pajak) terhadap variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak) pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini membuat hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan.

2. Penelitian ini hanya di batasi beberapa kriteria wajib pajak patuh yang diambil dari peraturan perpajakan yaitu ketepatan waktu dalam penyampaian SPT Tahunan dan tidak mempunyai tunggakan pajak sebagai indikator variabel Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Penelitian ini hanya dilakukan selama periode satu tahun saja yaitu tahun 2013.
4. Penelitian ini menggunakan kuesioner dalam pengumpulan data, sehingga data yang dikumpulkan hanya menggambarkan pendapat wajib pajak sebagai objek penelitiannya.
5. Jumlah sampel yang digunakan dirasa masih kurang karena keterbatasan penulis dalam pengumpulan data.
6. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya sebatas wajib pajak yang pada waktu itu melaporkan pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Pengisian kuesioner ada yang tidak diisi langsung oleh wajib pajaknya karena dalam pelaporan pajak diwakilkan oleh staf/karyawannya.
8. Peneliti juga mengakui bahwa bahan-bahan referensi yang digunakan dalam penelitian ini masih belum lengkap.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,936 dan nilai t hitung lebih besar daripada nilai t tabel ( $9,157 > 1,655$ ) serta nilai signifikansi yang lebih kecil daripada nilai signifikansi 5% ( $0,000 < 0,050$ ).
2. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,467 dan nilai t hitung lebih besar daripada nilai t tabel ( $10,449 > 1,655$ ) serta nilai signifikansi yang lebih kecil daripada nilai signifikansi 5% ( $0,000 < 0,050$ ).

3. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,756 dan nilai t hitung lebih besar daripada nilai t tabel ( $7,631 > 1,655$ ) serta nilai signifikansi yang lebih kecil daripada nilai signifikansi 5% ( $0,000 < 0,050$ ).
4. Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,445; 0,281; 0,284 dan nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel ( $57,233 > 3,91$ ) serta nilai signifikansi yang lebih kecil daripada nilai signifikansi 5% ( $0,000 < 0,050$ ).

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan, maka saran-saran yang dapat diberikan berkaitan dengan judul adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan perpajakan mengenai tarif pajak yang berlaku di Indonesia dirasa masih kurang sosialisasi karena sebagian besar masyarakat masih belum paham cara penghitungan tarif pajak tersebut. Oleh karena itu, disarankan kepada pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menambah intensitas sosialisasi kepada masyarakat.

2. Penyuluhan pajak oleh DJP masih perlu ditingkatkan. Penyuluhan tersebut sebaiknya difokuskan pada pemahaman mengenai hal-hal mendasar seperti hak dan kewajiban wajib pajak.
3. Tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dan melaporkan SPT tergolong masih rendah. Pihak DJP disarankan secara konsisten untuk melakukan upaya-upaya untuk mendekatkan pelayanan perpajakannya, misalnya dengan mobil pajak keliling.
4. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan perhitungan pajak dengan benar juga masih rendah sehingga perlu untuk ditingkatkan lagi. Pihak DJP disarankan untuk lebih meningkatkan sosialisasi mengenai cara perhitungan pajak yang benar sesuai tarif yang berlaku.
5. Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh variabel Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak sebesar 56% dan 44% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Untuk itu perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor lain yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak.
6. Bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel lainnya sehingga untuk selanjutnya dapat ditemukan variabel baru yang akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Selain itu, disarankan untuk melakukan observasi penelitian yang lebih banyak sehingga data yang dihasilkan akan lebih akurat dan memungkinkan untuk dilakukan generalisasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afid Burhanuddin. (2012). “*Populasi dan Sampel*”. Diambil dari: <http://afidburhanuddin.files.wordpress.com/2012/11/populasi-dan-sampel.pdf>, pada tanggal 23 Januari 2014 )
- Agus Nugroho. (2006). “Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)”. *Tesis Magister Akuntansi*. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro
- Artiningsih. (2013). “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Badan dan Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Sleman”. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi-S1 Universitas Negeri Yogyakarta
- Banu Witono. (2008). “Peranan Pengetahuan Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak”. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, vol. 7, no.2
- Darmin Nasution. (2007). “Modernisasi Administrasi Pajak”. *Laporan Tahunan*. Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan RI
- Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2013). *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. DJP: Jakarta
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Edisi ke-4. Gramedia: Jakarta
- Fidel. (2010). *Cara Mudah dan Praktis Memahami Masalah-masalah Perpajakan*. Jakarta: Murai Kencana
- Imam Ghozali. (2011). *Applikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang : BP Undip
- Imam Mulyan. (2012). “Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey pada WP Badan KPP Pratama Cianjur)”. *Skripsi*. Universitas Komputer Indonesia
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 235/KMK.03/2003. Diambil dari: (<http://www.kanwiljogja.pajak.go.id/ppajak.php?id=390>), pada tanggal 12 Mei 2014)

- Lind Douglas A., William G. Marchal & Samuel A. Wathen. (2007). *Teknik-teknik Statistika dalam Bisnis dan Ekonomi Menggunakan Kelompok Data Global*. Jakarta: Salemba Empat
- Manurung, Suryo. (2013). *Kompleksitas Kepatuhan Pajak*. Diambil dari: <http://www.pajak.go.id/content/article/kompleksitas-kepatuhan-pajak>, pada tanggal 23 Januari 2014)
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi
- Mohammad Zain (2008). *Manajemen Perpajakan*. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat
- Mulyadi. (2008). *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat
- Nur Indriantoro dan Bambang Supomo. (2002). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE
- Pandiangan, Liberti. (2007). *Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan*. Penerbit, Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 181/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan. Diambil dari: (<http://www.sjdh.depkeu.go.id/fulltext/2007/181~PMK.03~2007Per.htm>), pada tanggal 1 Mei 2014)
- R. Santoso Brotodiharjo. (1991). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Eresco NV
- Rahman. (2010). “Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus pada Kepatuhan Wajib Pajak”. *Tesis Magister Manajemen*. Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Riduwan. (2009). *Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta
- Ritonga, Pandapotan. (2011). “Analisis Pengaruh Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Kinerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan Pelayanan Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening di KPP Medan Timur”. *Tesis S2 Magister Akuntansi*. Universitas Sumatera Utara

- Safri Nurmantu. (2010). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Kelompok Yayasan Obor
- Soemarso. (2010). *Asas dan Dasar Perpajakan I*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Siti Kurnia Rahayu. (2010). *Perpajakan Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Siti Resmi. (2003). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Yogyakarta: Salemba Empat
- Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu. (2006). *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Kencana
- Sri Rahayu dan Ita Salsalina Lingga. (2009). “Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei atas Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung ”X” )”. *Jurnal Akuntansi*, vol.1, no.2, hlm. 119-138
- Sugiyono. (2007). *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Tatiana Vanessa Rantung dan Priyo Hari Adi. (2009). “Dampak Program Sunset Policy Terhadap Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar”. *Makalah*. Simposium Nasional Perpajakan II.
- Tomi Sujatmiko. (2012). *Kepatuhan Wajib Pajak DIY Tinggi*. Diambil dari: [http://krjogja.com/read/143620/page/tentang\\_kami](http://krjogja.com/read/143620/page/tentang_kami), pada tanggal 30 Oktober 2013)
- Veronica Carolina. (2009). *Pengetahuan Pajak*. Diambil dari: <http://www.google.com>, pada tanggal 24 April 2012 oleh Artiningsih)
- Waluyo. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- Widayati dan Nurlis. (2010). “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga ”. *Jurnal*. Publikasi SNA XIII Purwokerto
- Yadnyana, I Ketut. (2009). “Pengaruh Moral dan Sikap Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Koperasi di Kota Denpasar”. *Skripsi*. Denpasar: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana

# **LAMPIRAN**

## Lampiran 1. Kuesioner

### PENGANTAR

Dengan hormat,

Melalui kesempatan ini, perkenankanlah saya memohon kesediaan Bpk/Ibu/Sdr untuk menjadi responden dan menjawab seluruh pertanyaan atau pernyataan yang telah disediakan (angket terlampir). Sehubungan dengan hal tersebut, maka jawaban responden diharapkan objektif karena tidak akan mempengaruhi status dan penilaian Bpk/Ibu/Sdr sebagai responden.

Penelitian berjudul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013” ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tentang seberapa jauh pemahaman Bpk/Ibu/Sdr dalam bidang perpajakan. Data yang diperoleh akan digunakan sebagai bahan skripsi pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta. Data yang diperoleh tersebut tidak akan dipergunakan untuk keperluan lainnya.

Demikian pengantar ini saya buat, atas perhatian serta bantuannya saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Septiyani Nur Khasanah

### PETUNJUK PENGISIAN ANGKET

1. Mohon angket diisi oleh Bpk/Ibu/Sdr untuk menjawab seluruh pertanyaan atau pernyataan yang telah disediakan.
2. Beri tanda checklist (✓) pada kolom yang tersedia dan pilih sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
3. Dalam menjawab pernyataan-pernyataan ini, tidak ada jawaban yang salah. Oleh karena itu, usahakan agar tidak ada jawaban yang dikosongkan.

## DATA KARAKTERISTIK RESPONDEN

Nama Wajib Pajak	
Wajib Pajak	<input type="checkbox"/> Wajib Pajak Orang Pribadi <input type="checkbox"/> Wajib Pajak Badan
Umur	..... tahun
Jenis Pekerjaan	<input type="checkbox"/> Swasta <input type="checkbox"/> Pegawai Negeri Sipil <input type="checkbox"/> Lainnya .....
Jenjang Pendidikan	<input type="checkbox"/> SMA/Sederajat <input type="checkbox"/> Diploma <input type="checkbox"/> Sarjana <input type="checkbox"/> Lainnya .....
Wilayah/Domisili	<input type="checkbox"/> KPP Pratama Kota Yogyakarta <input type="checkbox"/> KPP Pratama Sleman <input type="checkbox"/> KPP Pratama Wates <input type="checkbox"/> KPP Pratama Bantul <input type="checkbox"/> KPP Pratama Wonosari

Petunjuk Pengisian Angket:

Terdapat empat alternatif jawaban, yaitu:

STS = Sangat Tidak Setuju, TS = Tidak Setuju, S = Setuju, dan SS = Sangat Setuju.

No.	Item Pernyataan	Alternatif Jawaban			
		STS	TS	S	SS
<b>A. PENGETAHUAN PERPAJAKAN</b>					
1.	Saya telah mengetahui ketentuan terkait kewajiban perpajakan yang berlaku				
2.	Saya telah mengetahui seluruh peraturan mengenai batas waktu pelaporan SPT				
3.	NPWP berfungsi sebagai identitas Wajib Pajak dan tiap wajib pajak harus memilikinya				
4.	Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara terbesar				

No.	Item Pernyataan	Alternatif Jawaban			
		STS	TS	S	SS
5.	Pajak yang disetor dapat digunakan untuk pembiayaan oleh pemerintah				
6.	Saya paham dengan sistem perpajakan yang digunakan saat ini (menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri)				
7.	Tarif pajak yang berlaku saat ini sudah sesuai				
<b>B. MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN</b>					
8.	<i>E-banking</i> memudahkan saya dalam melakukan pembayaran pajak				
9.	Pelaporan pajak melalui <i>e-SPT</i> dan <i>e-Filling</i> sangat efektif				
10.	Pendaftaran NPWP melalui <i>e-Registration</i> lebih mudah				
11.	Penyampaian SPT melalui dropbox lebih memudahkan wajib pajak dalam pelaporan pajak				
12.	Direktorat Jenderal Pajak selalu mensosialisasikan jika terjadi perubahan peraturan				
13.	Direktorat Jenderal Pajak rutin melakukan pemeriksaan pajak				
14.	Direktorat Jenderal Pajak rutin melakukan penyuluhan pajak				
15.	Petugas pajak dapat memberikan informasi dengan baik sesuai dengan yang dibutuhkan oleh wajib pajak				
16.	Petugas pajak selalu siap membantu				
17.	Saya yakin petugas pajak memiliki profesionalisme dalam bekerja				

No.	Item Pernyataan	Alternatif Jawaban			
		STS	TS	S	SS
18.	SDM yang dimiliki Direktorat Pajak telah memiliki keahlian yang kompeten terutama di bidang perpajakan				
<b>C. KESADARAN WAJIB PAJAK</b>					
19.	Saya membayar pajak karena kesadaran sendiri				
20.	Saya dengan senang hati untuk membayar pajak dan melaporkan SPT				
21.	Membayar pajak merupakan kewajiban setiap warga negara terutama yang sudah memiliki NPWP				
22.	Pajak yang dibayarkan dapat digunakan untuk pembangunan negara				
23.	Membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah yang dihitung itu sangat merugikan				
24.	Saya memilih untuk selalu membayar pajak tepat waktu				
<b>D. KEPATUHAN WAJIB PAJAK</b>					
25.	Saya mendaftarkan NPWP atas kemauan sendiri				
26.	Setiap wajib pajak harus mendaftarkan diri untuk NPWP				
27.	Saya telah mengetahui batas akhir dalam pelaporan pajak				
28.	Saya mampu melakukan perhitungan pajak dengan benar				
29.	Penerapan sanksi yang tegas dapat mendorong wajib pajak untuk berlaku jujur				
30.	Pemeriksaan pajak oleh petugas pajak dapat mendorong wajib pajak untuk berlaku jujur				
31.	Banyaknya tempat pembayaran dapat mempermudah wajib pajak untuk membayar tepat waktu				

No.	Item Pernyataan	Alternatif Jawaban			
		STS	TS	S	SS
32.	Saya selalu tepat waktu dalam membayar pajak				
33.	Tunggakan pajak hanya akan menambah beban pajak karena adanya bunga tunggakan yang harus dibayarkan				
34.	Saya bersedia membayar kewajiban pajak saya beserta tunggakan pajaknya				

Terima kasih,

Lampiran 2. Data Uji Validitas Butir Instrumen dan Reliabilitas

A. Data Pengetahuan Perpajakan (X<sub>1</sub>)

No.	Pernyataan								Total
	p1	p2	p3	p4	p5	p6	p7	p8	
1	3	3	3	4	4	2	3	3	25
2	3	3	4	3	3	4	2	3	25
3	3	2	4	4	4	3	3	3	26
4	3	3	2	4	4	3	2	3	24
5	3	3	3	3	3	3	2	3	23
6	4	4	4	3	3	3	3	3	27
7	3	2	3	3	3	2	3	3	22
8	4	4	4	3	2	4	2	2	25
9	3	3	3	2	2	2	1	1	17
10	2	2	2	3	3	3	2	0	17
11	3	2	2	4	3	3	3	2	22
12	3	2	3	4	4	2	2	1	21
13	3	3	3	3	3	3	3	3	24
14	3	2	4	4	4	4	3	2	26
15	3	3	4	4	3	3	3	4	27
16	3	3	4	4	4	3	3	3	27
17	3	4	3	4	3	2	3	3	25
18	3	3	4	3	3	2	3	3	24
19	3	3	3	3	3	3	3	3	24
20	3	2	3	4	4	2	3	3	24
21	3	3	3	4	3	3	2	2	23
22	3	3	3	3	3	3	3	3	24
23	3	4	3	4	0	3	3	3	23
24	3	3	3	3	3	3	2	2	22
25	2	3	4	3	3	2	2	3	22
26	3	3	3	3	3	2	3	3	23
27	3	4	4	3	3	3	3	3	26
28	2	3	2	2	3	2	2	3	19
29	2	2	3	4	3	3	1	2	20
30	2	2	3	2	0	3	2	2	16
Total	87	86	96	100	89	83	75	77	693

B. Data Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X<sub>2</sub>)

No.	Pernyataan												Total
	p9	p10	p11	p12	p13	p14	p15	p16	p17	p18	p19	p20	
1	3	3	2	4	2	3	3	4	3	3	4	3	37
2	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	34
3	3	3	3	3	2	2	1	3	3	2	3	2	30
4	3	3	3	3	3	2	3	2	3	3	3	3	34
5	3	3	3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	33
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
8	4	3	2	3	3	4	2	3	4	4	0	3	35
9	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
10	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
11	3	3	2	3	2	3	2	4	3	3	3	2	33
12	2	3	2	3	1	1	1	4	1	1	1	1	21
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
14	4	4	4	4	2	3	3	3	4	4	3	3	41
15	3	3	3	3	3	4	0	3	3	3	4	3	35
16	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	38
17	3	3	2	2	4	3	3	3	4	4	2	3	36
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
19	3	3	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
20	3	2	3	0	2	3	3	0	3	3	3	3	28
21	3	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	3	33
22	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	39
23	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	40
24	2	2	2	2	3	2	2	3	3	3	3	2	29
25	3	3	3	3	2	2	2	3	4	4	3	3	35
26	4	3	3	3	4	3	2	3	4	4	4	3	40
27	3	4	3	4	4	3	3	4	3	3	3	3	40
28	3	2	3	3	2	3	2	2	3	3	3	3	32
29	1	2	3	3	3	1	1	1	3	3	2	2	25
30	3	3	3	2	3	2	2	3	2	3	3	3	32
Total	86	84	79	86	83	80	72	84	92	93	86	83	1.008

C. Data Kesadaran Wajib Pajak (X<sub>3</sub>)

No	Pernyataan							Total
	p21	p22	p23	p24	p25	p26	p27	
1	3	3	3	3	3	3	3	21
2	4	4	4	4	3	2	4	25
3	3	3	3	3	2	2	3	19
4	3	2	3	3	3	3	3	20
5	3	3	3	3	3	3	3	21
6	3	3	3	3	3	3	3	21
7	3	3	3	4	3	3	3	22
8	4	3	3	3	4	4	3	24
9	3	2	2	2	2	2	2	15
10	3	3	3	3	3	3	3	21
11	2	3	3	3	2	3	3	19
12	3	2	3	4	1	1	3	17
13	3	3	3	3	3	3	3	21
14	4	4	4	4	3	1	4	24
15	4	3	3	3	3	3	3	22
16	3	3	3	4	3	3	3	22
17	3	3	3	3	4	2	3	21
18	4	3	4	3	3	4	3	24
19	0	3	3	3	3	3	3	18
20	3	3	3	4	3	3	3	22
21	3	2	3	3	3	3	3	20
22	3	3	3	3	3	3	3	21
23	3	3	4	4	3	3	3	23
24	3	3	3	3	3	2	4	21
25	3	3	3	3	3	3	2	20
26	3	3	3	3	2	3	3	20
27	3	3	4	4	3	3	3	23
28	2	2	3	3	3	2	2	17
29	1	2	2	2	3	3	3	16
30	3	3	3	3	3	3	3	21
Total	88	86	93	96	86	82	90	621

#### D. Data Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No.	Pernyataan												Total
	p28	p29	p30	p31	p32	p33	p34	p35	p36	p37	p38	p39	
1	3	3	3	3	3	3	2	2	4	3	3	3	35
2	4	4	3	2	2	2	4	4	4	3	3	4	39
3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	3	41
4	3	3	2	2	2	2	3	3	3	2	3	2	30
5	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	35
6	3	2	3	0	3	4	4	4	4	4	4	4	39
7	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	35
8	4	4	3	3	3	3	4	3	4	3	4	4	42
9	2	2	2	2	3	2	1	2	4	4	4	4	32
10	3	3	2	2	3	2	3	3	3	3	3	3	33
11	2	3	2	3	3	3	4	3	4	3	3	4	37
12	3	3	3	2	3	2	1	1	4	3	2	1	28
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
14	4	4	4	4	2	3	4	4	4	4	4	2	43
15	3	3	3	3	4	3	3	3	4	0	4	3	36
16	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	37
17	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	1	2	35
18	3	4	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	40
19	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	34
20	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	2	3	39
21	2	2	3	3	3	3	3	4	3	3	3	2	34
22	3	3	3	3	2	3	4	4	4	3	3	3	38
23	3	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	39
24	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	35
25	3	3	2	3	2	3	3	3	3	2	3	3	33
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
27	3	3	3	3	2	3	4	3	4	3	4	3	38
28	2	2	2	2	2	2	3	2	3	2	3	3	28
29	2	4	2	3	2	2	3	3	3	2	3	2	31
30	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	34
Total	88	93	87	79	80	85	96	92	105	87	92	88	1.072

## Lampiran 3. Hasil Uji Validitas Butir Instrumen

A. Hasil Uji Validitas Butir Instrumen Pengetahuan Perpajakan (X<sub>1</sub>)

Correlations										
	p1	p2	p3	p4	p5	p6	p7	p8	ptotal	
p1	Pearson Correlation	1	.484 <sup>**</sup>	.389 <sup>*</sup>	.217	.141	.264	.399 <sup>*</sup>	.237	.666 <sup>**</sup>
	Sig. (2-tailed)		.007	.034	.249	.456	.159	.029	.207	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
p2	Pearson Correlation	.484 <sup>**</sup>	1	.289	-.128	-.269	.086	.161	.388 <sup>*</sup>	.420 <sup>*</sup>
	Sig. (2-tailed)	.007		.121	.502	.150	.651	.396	.034	.021
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
p3	Pearson Correlation	.389 <sup>*</sup>	.289	1	.079	.065	.282	.247	.356	.607 <sup>**</sup>
	Sig. (2-tailed)	.034	.121		.680	.735	.131	.188	.054	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
p4	Pearson Correlation	.217	-.128	.079	1	.451 <sup>*</sup>	.111	.331	.149	.532 <sup>**</sup>
	Sig. (2-tailed)	.249	.502	.680		.012	.559	.074	.432	.002
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
p5	Pearson Correlation	.141	-.269	.065	.451 <sup>*</sup>	1	-.128	.199	.112	.451 <sup>*</sup>
	Sig. (2-tailed)	.456	.150	.735	.012		.502	.292	.555	.012
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
p6	Pearson Correlation	.264	.086	.282	.111	-.128	1	-.044	-.070	.294
	Sig. (2-tailed)	.159	.651	.131	.559	.502		.819	.715	.115
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
p7	Pearson Correlation	.399 <sup>*</sup>	.161	.247	.331	.199	-.044	1	.570 <sup>**</sup>	.661 <sup>**</sup>
	Sig. (2-tailed)	.029	.396	.188	.074	.292	.819		.001	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
p8	Pearson Correlation	.237	.388 <sup>*</sup>	.356	.149	.112	-.070	.570 <sup>**</sup>	1	.664 <sup>**</sup>
	Sig. (2-tailed)	.207	.034	.054	.432	.555	.715	.001		.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
ptotal	Pearson Correlation	.666 <sup>**</sup>	.420 <sup>*</sup>	.607 <sup>**</sup>	.532 <sup>**</sup>	.451 <sup>*</sup>	.294	.661 <sup>**</sup>	.664 <sup>**</sup>	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.021	.000	.002	.012	.115	.000	.000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30

\*\*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

## B. Hasil Uji Validitas Butir Instrumen Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan ( $X_2$ )

\*\*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

### C. Hasil Uji Validitas Butir Instrumen Kesadaran Wajib Pajak (X<sub>3</sub>)

## Correlations

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

\*\*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

#### D. Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

## Correlations

	p28	p29	p30	p31	p32	p33	p34	p35	p36	p37	p38	p39	ptotal
p35 Pearson Correlation	.300	.230	.263	.120	-.122	.501 <sup>**</sup>	.780 <sup>**</sup>	1	.098	.145	.135	.226	.657 <sup>**</sup>
Sig. (2-tailed)	.107	.222	.161	.527	.522	.005	.000		.606	.446	.478	.230	.000
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
p36 Pearson Correlation	.260	.279	.279	.047	.248	.192	.084	.098	1	.223	.392 <sup>*</sup>	.294	.541 <sup>**</sup>
Sig. (2-tailed)	.165	.135	.135	.804	.186	.310	.658	.606		.235	.032	.115	.002
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
p37 Pearson Correlation	.157	.022	.352	-.133	-.083	.214	.034	.145	.223	1	.079	.184	.389 <sup>*</sup>
Sig. (2-tailed)	.407	.906	.057	.484	.662	.256	.859	.446	.235		.679	.330	.034
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
p38 Pearson Correlation	.109	.066	-.066	-.088	-.030	.031	.037	.135	.392 <sup>*</sup>	.079	1	.442 <sup>*</sup>	.365 <sup>*</sup>
Sig. (2-tailed)	.568	.730	.730	.644	.873	.869	.845	.478	.032	.679		.014	.047
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
p39 Pearson Correlation	.083	-.066	-.181	-.259	.122	.251	.273	.226	.294	.184	.442 <sup>*</sup>	1	.417 <sup>*</sup>
Sig. (2-tailed)	.663	.730	.340	.167	.522	.182	.145	.230	.115	.330	.014		.022
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
ptot Pearson Correlation	.589 <sup>**</sup>	.525 <sup>**</sup>	.622 <sup>**</sup>	.333	.173	.616 <sup>**</sup>	.656 <sup>**</sup>	.657 <sup>**</sup>	.541 <sup>**</sup>	.389 <sup>*</sup>	.365 <sup>*</sup>	.417 <sup>*</sup>	1
al													
Sig. (2-tailed)	.001	.003	.000	.072	.360	.000	.000	.000	.002	.034	.047	.022	
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

\*\*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Lampiran 4. Hasil Uji Reliabilitas

A. Hasil Uji Reliabilitas Pengetahuan Perpajakan ( $X_1$ )

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.643	.679	7

B. Hasil Uji Reliabilitas Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan ( $X_2$ )

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.801	.819	11

C. Hasil Uji Reliabilitas Kesadaran Wajib Pajak ( $X_3$ )

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.743	.773	6

D. Hasil Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.736	.747	10

## Lampiran 5. Data Penelitian

A. Data Pengetahuan Perpajakan ( $X_1$ )

No.	Pernyataan							Total
	p1	p2	p3	p4	p5	p6	p7	
1	3	3	4	4	3	4	3	24
2	3	3	3	3	3	3	3	21
3	4	3	3	4	3	3	3	23
4	3	3	3	3	3	3	3	21
5	3	3	3	3	3	3	2	20
6	2	1	3	3	2	3	1	15
7	2	3	4	4	4	2	3	22
8	4	4	4	3	3	2	4	24
9	2	3	4	3	3	2	3	20
10	3	4	4	3	3	3	3	23
11	3	3	4	4	3	3	4	24
12	3	3	3	3	3	3	3	21
13	1	1	4	4	4	1	2	17
14	3	3	3	3	3	3	2	20
15	4	4	4	4	4	3	2	25
16	3	2	3	3	3	2	3	19
17	3	3	3	3	3	3	3	21
18	3	4	4	4	3	3	3	24
19	3	4	3	4	2	3	3	22
20	3	3	4	3	3	3	3	22
21	3	2	3	3	1	3	4	19
22	3	3	3	3	3	3	3	21
23	3	4	4	3	3	3	4	24
24	2	2	4	4	4	3	1	20
25	4	4	4	4	4	4	4	28
26	4	3	3	4	3	3	3	23
27	3	3	3	3	3	3	3	21
28	4	4	4	3	3	3	3	24
29	3	3	4	3	4	3	3	23
30	3	3	3	3	3	3	2	20
31	4	4	4	3	4	4	4	27
32	3	3	3	3	3	3	3	21
33	3	3	3	3	3	3	3	21
34	3	3	4	3	3	2	2	20
35	3	3	3	3	3	3	3	21
36	4	3	4	4	4	3	3	25
37	3	3	3	4	4	2	2	21
38	4	3	3	4	3	3	1	21
39	4	4	4	3	3	3	3	24



No.	Pernyataan							Total
	p1	p2	p3	p4	p5	p6	p7	
82	3	3	3	3	3	3	3	21
83	2	3	2	2	3	2	3	17
84	3	4	4	3	3	3	3	23
85	3	3	3	3	3	3	3	21
86	2	3	4	3	3	2	3	20
87	3	3	3	3	3	2	2	19
88	3	4	3	4	3	3	3	23
89	3	3	3	3	3	3	3	21
90	3	3	3	4	3	2	2	20
91	3	3	3	3	3	3	3	21
92	2	2	3	3	3	2	2	17
93	3	3	3	3	3	3	3	21
94	3	3	3	3	3	3	3	21
95	2	2	3	3	3	3	2	18
96	3	3	4	3	3	3	3	22
97	3	3	3	3	3	3	3	21
98	3	3	4	2	2	3	3	20
99	3	3	4	3	3	3	2	21
100	3	3	4	3	4	2	3	22
101	3	3	3	3	3	3	3	21
102	3	3	4	2	2	3	3	20
103	3	3	4	3	3	3	3	22
104	3	3	3	3	3	3	3	21
105	3	2	3	3	3	2	3	19
106	3	3	3	3	3	3	3	21
107	3	3	4	3	3	3	3	22
108	3	3	3	3	3	2	2	19
109	3	3	3	3	3	3	3	21
110	3	3	3	3	3	3	3	21
111	4	3	4	3	4	2	3	23
112	3	3	4	3	3	3	3	22
113	3	3	3	3	3	3	3	21
114	2	2	4	4	4	4	4	24
115	3	3	3	3	3	2	2	19
116	2	2	3	3	3	2	2	17
117	3	2	4	3	3	1	1	17
118	3	2	3	3	3	2	2	18
119	3	2	4	4	4	2	2	21
120	3	3	3	3	3	3	3	21
121	3	3	3	3	2	3	3	20
122	3	3	4	2	4	4	3	23
123	2	2	3	3	3	3	3	19

No.	Pernyataan							Total
	p1	p2	p3	p4	p5	p6	p7	
124	3	3	3	3	3	4	3	22
125	4	4	3	3	3	3	3	23
126	2	2	3	4	3	2	2	18
127	4	4	3	3	1	3	3	21
128	4	4	4	3	4	4	3	26
129	3	3	4	3	4	3	3	23
130	4	3	4	4	4	2	4	25
131	3	3	3	4	4	2	3	22
132	4	3	4	2	3	3	3	22
133	3	3	3	3	3	2	2	19
134	2	3	2	3	3	2	2	17
135	3	2	3	4	4	3	3	22
136	3	3	4	3	4	2	1	20
137	3	2	3	3	3	2	2	18
138	3	3	3	3	2	3	2	19
139	3	3	4	4	3	3	3	23
Total	415	404	463	442	432	375	366	2.897

## B. Data Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X<sub>2</sub>)

No.	Pernyataan											Total
	p8	p9	p10	p11	p12	p13	p14	p15	p16	p17	p18	
42	3	3	2	4	2	2	2	2	2	3	3	28
43	4	4	4	4	2	3	3	4	4	3	3	38
44	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
45	2	3	2	3	1	1	1	1	1	1	1	17
46	3	3	2	3	2	3	2	3	3	3	2	29
47	3	2	3	2	2	2	3	3	3	2	2	27
48	3	3	2	3	2	3	2	3	3	3	2	29
49	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
50	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22
51	4	3	2	3	3	4	2	4	4	4	3	36
52	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
53	1	2	3	3	3	1	1	3	3	2	2	24
54	3	3	3	2	3	2	2	2	3	3	3	29
55	3	3	2	4	2	3	3	3	3	4	3	33
56	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	31
57	2	2	3	3	2	3	2	3	3	2	3	28
58	3	3	3	3	2	2	2	2	3	3	3	29
59	3	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	40
60	4	3	3	3	2	2	4	4	4	3	3	35
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	43
62	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	36
63	2	2	3	3	3	3	3	3	4	3	3	32
64	2	2	2	2	2	2	3	2	3	3	3	26
65	3	4	4	4	4	4	2	3	4	4	4	40
66	1	2	2	3	3	2	2	3	3	3	3	27
67	3	3	3	2	1	1	2	2	2	2	2	23
68	3	2	3	3	3	2	2	3	3	2	3	29
69	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	23
70	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	23
71	3	4	4	3	4	3	3	4	4	3	3	38
72	3	3	2	4	2	2	2	2	2	3	3	28
73	2	2	2	2	1	1	2	3	3	3	3	24
74	2	3	3	3	1	2	1	2	3	2	2	24
75	3	3	3	3	2	3	2	3	4	4	3	33
76	3	3	3	3	1	1	1	2	2	2	3	24
77	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	40
78	3	3	2	3	2	3	2	3	3	3	3	30
79	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	25
80	3	4	4	3	4	3	3	4	4	3	3	38
81	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	35
82	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
83	3	2	3	3	2	3	2	3	3	3	3	30

No.	Pernyataan											Total
	p8	p9	p10	p11	p12	p13	p14	p15	p16	p17	p18	
84	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	36
85	4	3	3	3	4	3	2	4	4	4	3	37
86	3	3	3	3	2	2	2	4	4	3	3	32
87	2	2	2	2	3	2	2	3	3	3	2	26
88	4	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	37
89	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	35
90	3	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	30
91	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
92	4	3	3	2	2	2	3	3	3	2	2	29
93	2	2	2	2	1	1	2	2	4	4	3	25
94	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
95	3	3	3	3	4	3	2	2	2	3	3	31
96	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	35
97	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
98	4	4	4	3	3	3	4	4	3	3	2	37
99	4	4	3	2	3	1	3	4	4	4	2	34
100	2	2	2	2	1	1	2	3	3	3	3	24
101	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
102	4	4	4	2	2	2	3	4	3	3	2	33
103	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	35
104	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
105	3	3	2	2	3	3	3	4	4	3	3	33
106	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
107	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	35
108	3	3	2	2	2	3	2	3	3	3	3	29
109	3	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	38
110	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
111	2	2	2	2	1	1	1	4	4	4	4	27
112	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	35
113	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
114	4	4	4	2	2	2	2	1	3	2	2	28
115	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22
116	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	26
117	1	1	1	1	1	1	1	4	4	4	4	23
118	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	26
119	2	2	2	2	3	2	2	4	4	4	4	31
120	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	40
121	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	32
122	4	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	37
123	3	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	27
124	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
125	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	35

No.	Pernyataan											Total
	p8	p9	p10	p11	p12	p13	p14	p15	p16	p17	p18	
126	2	3	3	3	2	3	2	3	3	3	3	30
127	3	3	3	2	3	3	3	4	4	3	3	34
128	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	4	37
129	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	41
130	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	42
131	2	2	2	3	3	3	2	3	3	3	3	29
132	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	4	36
133	2	3	3	3	1	2	1	2	3	2	2	24
134	3	3	3	3	1	1	1	2	2	2	3	24
135	3	3	3	3	2	3	2	3	4	4	3	33
136	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	40
137	3	3	2	3	2	3	2	3	3	3	3	30
138	3	2	3	3	3	3	3	3	4	3	3	33
139	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	32
Total	406	415	414	399	367	369	363	432	450	425	420	4.460

C. Data Kesadaran Wajib Pajak (X<sub>3</sub>)

No.	Pernyataan						Total
	p19	p20	p21	p22	p23	p24	
1	4	4	4	4	3	4	23
2	3	3	3	3	4	3	19
3	4	2	2	1	2	2	13
4	3	3	3	3	4	3	19
5	3	3	3	3	3	3	18
6	3	3	3	3	3	3	18
7	3	3	3	4	4	4	21
8	4	3	4	4	3	4	22
9	3	3	3	3	4	3	19
10	4	4	2	2	4	4	20
11	4	4	4	3	3	4	22
12	3	4	4	4	3	3	21
13	4	4	4	4	4	4	24
14	3	3	3	3	3	3	18
15	4	3	4	4	4	4	23
16	3	3	3	3	3	3	18
17	3	3	3	3	3	3	18
18	4	4	4	4	3	4	23
19	4	2	4	3	3	4	20
20	4	3	4	3	3	3	20
21	3	3	3	3	3	3	18
22	3	3	3	3	2	2	16
23	4	4	4	3	4	3	22
24	3	3	3	4	4	3	20
25	3	3	4	4	4	4	22
26	3	3	3	3	4	4	20
27	3	3	3	3	3	3	18
28	3	3	4	4	4	4	22
29	4	4	4	3	3	4	22
30	3	3	3	3	3	3	18
31	3	4	4	4	4	4	23
32	2	2	3	3	3	3	16
33	4	4	3	3	3	2	19
34	3	3	3	4	3	3	19
35	3	3	3	3	3	3	18
36	4	4	4	4	4	4	24
37	3	2	3	4	2	3	17
38	4	3	4	4	4	3	22
39	3	3	4	3	3	3	19
40	4	2	4	4	4	3	21
41	3	3	3	3	3	3	18

No.	Pernyataan						Total
	p19	p20	p21	p22	p23	p24	
42	4	2	3	4	3	4	20
43	4	4	4	4	3	4	23
44	3	3	3	3	3	3	18
45	3	2	3	4	1	3	16
46	2	3	3	3	2	3	16
47	3	3	3	3	3	2	17
48	2	3	3	3	2	2	15
49	3	3	3	3	3	3	18
50	3	2	2	2	2	2	13
51	4	3	3	3	4	3	20
52	3	3	3	4	3	3	19
53	1	2	2	2	3	3	13
54	3	3	3	3	3	3	18
55	3	3	3	3	3	3	18
56	4	4	4	4	3	4	23
57	3	3	3	3	4	3	19
58	3	2	3	3	3	3	17
59	3	3	4	3	3	3	19
60	3	3	3	3	3	3	18
61	4	4	4	4	4	4	24
62	3	3	3	3	4	3	19
63	4	3	4	4	4	4	23
64	3	3	3	3	3	2	17
65	4	4	4	4	3	3	22
66	4	3	3	3	3	3	19
67	3	3	3	3	3	3	18
68	3	3	3	3	3	3	18
69	3	3	3	3	3	3	18
70	2	2	2	3	3	3	15
71	3	3	4	3	3	3	19
72	4	2	3	4	3	4	20
73	3	3	3	3	3	3	18
74	2	2	3	3	3	3	16
75	3	3	3	4	2	4	19
76	3	3	3	3	3	3	18
77	3	3	4	4	4	4	22
78	3	3	3	3	3	3	18
79	2	2	3	3	2	3	15
80	3	3	4	3	3	3	19
81	4	3	4	4	4	3	22
82	3	3	3	3	3	3	18
83	2	2	3	3	3	2	15

No.	Pernyataan						Total
	p19	p20	p21	p22	p23	p24	
84	3	3	4	4	3	3	20
85	3	3	3	3	2	3	17
86	3	3	3	2	3	3	17
87	3	3	3	3	3	4	19
88	3	4	4	3	3	3	20
89	3	3	3	3	3	3	18
90	3	2	3	3	3	3	17
91	3	3	3	3	3	3	18
92	2	3	3	3	3	3	17
93	3	3	3	3	3	3	18
94	3	3	3	3	3	3	18
95	3	3	3	3	3	3	18
96	3	3	4	3	3	3	19
97	3	3	3	3	3	3	18
98	2	2	3	2	3	2	14
99	2	4	4	3	4	3	20
100	3	3	3	3	3	3	18
101	3	3	3	3	3	3	18
102	2	2	2	2	2	2	12
103	4	4	4	4	4	3	23
104	3	3	3	3	3	3	18
105	4	4	3	3	3	3	20
106	3	3	3	3	3	3	18
107	4	4	4	4	4	3	23
108	3	3	4	3	4	3	20
109	4	4	4	4	3	3	22
110	3	3	3	3	3	3	18
111	3	4	3	3	3	3	19
112	4	4	4	4	4	3	23
113	3	3	3	3	3	3	18
114	4	4	4	4	4	4	24
115	3	3	3	3	3	3	18
116	4	4	4	4	4	4	24
117	3	3	3	3	3	3	18
118	4	4	4	4	4	4	24
119	3	4	4	3	3	3	20
120	4	3	3	4	4	4	22
121	3	3	3	4	4	4	21
122	3	3	4	4	4	4	22
123	3	3	3	3	3	3	18
124	4	4	3	3	3	3	20
125	3	4	4	4	3	3	21

No.	Pernyataan						Total
	p19	p20	p21	p22	p23	p24	
126	3	3	3	3	3	3	18
127	3	3	3	3	3	4	19
128	4	4	4	4	4	4	24
129	4	4	4	4	4	3	23
130	4	3	4	4	4	4	23
131	3	3	3	3	4	4	20
132	3	3	3	3	3	3	18
133	2	2	3	3	3	3	16
134	3	3	3	3	3	3	18
135	3	3	3	4	2	4	19
136	3	3	4	4	4	4	22
137	3	3	3	3	3	3	18
138	3	4	3	3	3	3	19
139	3	3	3	3	2	3	17
Total	442	430	458	454	442	443	2.669

#### D. Data Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No.	Pernyataan										Total
	p25	p26	p27	p28	p29	p30	p31	p32	p33	p34	
42	4	2	3	3	2	2	4	4	4	2	30
43	4	4	4	3	4	4	4	4	4	2	37
44	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
45	3	3	3	2	1	1	4	3	2	1	23
46	2	3	2	3	4	3	4	3	3	4	31
47	3	2	3	3	3	3	3	3	3	4	30
48	2	3	2	3	4	3	4	3	3	4	31
49	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	28
50	2	2	2	2	1	2	4	4	4	4	27
51	4	4	3	3	4	3	4	3	4	4	36
52	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
53	2	4	2	2	3	3	3	2	3	2	26
54	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
55	3	3	3	3	2	2	4	3	3	3	29
56	4	4	3	2	4	4	4	3	3	4	35
57	3	3	3	3	2	2	3	4	3	3	29
58	3	2	3	3	3	3	3	3	2	3	28
59	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	28
60	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	29
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	37
62	3	3	3	4	3	3	3	3	2	2	29
63	3	4	3	2	3	4	3	3	4	3	32
64	3	3	3	2	2	1	3	2	3	3	25
65	3	3	3	2	4	4	4	4	4	3	34
66	3	4	3	2	3	3	3	3	3	3	30
67	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	24
68	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
69	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
70	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	27
71	3	4	4	4	3	3	3	4	3	3	34
72	4	2	3	3	2	2	4	4	4	3	31
73	3	3	3	1	3	3	2	3	3	3	27
74	3	3	3	2	3	3	3	3	2	2	27
75	3	3	4	2	3	3	3	3	3	2	29
76	3	2	3	3	3	1	3	3	4	2	27
77	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	36
78	3	3	2	2	2	3	2	2	2	2	23
79	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	28
80	3	4	4	4	3	3	3	4	3	3	34
81	3	3	4	4	3	3	4	3	4	3	34
82	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
83	2	2	2	2	2	3	2	3	2	3	23



No.	Pernyataan										Total
	p25	p26	p27	p28	p29	p30	p31	p32	p33	p34	
126	3	2	3	2	2	3	3	3	3	3	27
127	3	4	4	3	4	4	4	3	4	2	35
128	4	4	4	4	2	3	4	4	4	2	35
129	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	31
130	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	37
131	4	4	2	2	3	3	3	3	4	3	31
132	3	3	4	4	4	3	4	3	4	3	35
133	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	28
134	3	2	3	3	3	1	3	3	4	3	28
135	3	3	4	2	3	3	3	3	3	3	30
136	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	35
137	3	3	2	2	2	3	2	2	2	2	23
138	3	3	3	2	3	3	4	3	3	3	30
139	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
Total	417	443	419	374	408	410	440	432	424	399	4.166

Lampiran 6. Perhitungan Hasil Analisis Data Statistik Deskriptif

A. Kepatuhan Pajak (Y)

$$\begin{aligned}\text{Mean ideal (M}_i\text{)} &= \frac{1}{2} (X_{\min} + X_{\max}) \\ &= \frac{1}{2} (10+40) \\ &= 25\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Standar deviasi ideal (S}_{di}\text{)} &= \frac{1}{2} (X_{\max} - X_{\min}) \\ &= \frac{1}{2} (40-10) \\ &= 5\end{aligned}$$

B. Pengetahuan Perpajakan (X<sub>1</sub>)

$$\begin{aligned}\text{Mean ideal (M}_i\text{)} &= \frac{1}{2} (X_{\min} + X_{\max}) \\ &= \frac{1}{2} (7+28) \\ &= 17,5\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Standar deviasi ideal (S}_{di}\text{)} &= \frac{1}{2} (X_{\max} - X_{\min}) \\ &= \frac{1}{2} (28-7) \\ &= 3,5\end{aligned}$$

C. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X<sub>2</sub>)

$$\begin{aligned}\text{Mean ideal (M}_i\text{)} &= \frac{1}{2} (X_{\min} + X_{\max}) \\ &= \frac{1}{2} (10+40) \\ &= 25\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Standar deviasi ideal (S}_{di}\text{)} &= \frac{1}{2} (X_{\max} - X_{\min}) \\ &= \frac{1}{2} (40-10) \\ &= 5\end{aligned}$$

D. Kesadaran Wajib Pajak (X<sub>3</sub>)

$$\begin{aligned}\text{Mean ideal (M}_i\text{)} &= \frac{1}{2} (X_{\min} + X_{\max}) \\ &= \frac{1}{2} (6+24) \\ &= 15\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Standar deviasi ideal } (S_{di}) &= \frac{1}{2} (X_{\max} - X_{\min}) \\
 &= \frac{1}{2} (24-6) \\
 &= 3
 \end{aligned}$$

Lampiran 7. Hasil Uji Multikolininearitas

**Coefficient Correlations<sup>a</sup>**

Model		Kesadaran	Pengetahuan	Modernisasi
1	Correlations	Kesadaran	1.000	-.290
		Pengetahuan	-.290	1.000
		Modernisasi	-.310	-.417
	Covariances	Kesadaran	.009	-.003
		Pengetahuan	-.003	.012
		Modernisasi	-.001	-.002
				.003


a. Dependent Variable: Kepatuhan

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Beta	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
1	(Constant)	6.214	1.964	3.164	.002		
	Pengetahuan	.445	.109	.293	4.082	.000	.632
	Modernisasi	.281	.051	.401	5.546	.000	.624
	Kesadaran	.284	.095	.205	2.988	.003	.691
							1.447

a. Dependent Variable: Kepatuhan

## Lampiran 8. Hasil Uji Normalitas

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		139
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.34626429
Most Extreme Differences	Absolute	.079
	Positive	.035
	Negative	-.079
Kolmogorov-Smirnov Z		.927
Asymp. Sig. (2-tailed)		.357

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

### Lampiran 9. Hasil Uji Linearitas

#### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.748 <sup>a</sup>	.560	.550	2.37219

a. Predictors: (Constant), Kesadaran, Pengetahuan, Modernisasi

b. Dependent Variable: Kepatuhan

### Lampiran 10. Hasil Uji Hipotesis

#### A. Uji Regresi Linear Sederhana

##### 1. Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

#### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.616 <sup>a</sup>	.380	.375	2.79542	2.346

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan

b. Dependent Variable: Kepatuhan

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1	(Constant)	10.470	2.143	4.887	.000
	Pengetahuan	.936	.102		

a. Dependent Variable: Kepatuhan

2. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.666 <sup>a</sup>	.444	.439	2.64774	1.950

a. Predictors: (Constant), Modernisasi

b. Dependent Variable: Kepatuhan

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	14.989	1.451	10.329	.000
	Modernisasi	.467	.045	.666	10.449

a. Dependent Variable: Kepatuhan

3. Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.546 <sup>a</sup>	.298	.293	2.97323	1.996

a. Predictors: (Constant), Kesadaran

b. Dependent Variable: Kepatuhan

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	15.452	1.919	8.051	.000
	Kesadaran	.756	.099	.546	7.631

a. Dependent Variable: Kepatuhan

B. Uji Regresi Linear Berganda: Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.748 <sup>a</sup>	.560	.550	2.37219

a. Predictors: (Constant), Kesadaran, Pengetahuan, Modernisasi

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	966.201	3	322.067	57.233	.000 <sup>a</sup>
	Residual	759.684	135	5.627		
	Total	1725.885	138			

a. Predictors: (Constant), Kesadaran, Pengetahuan, Modernisasi

b. Dependent Variable: Kepatuhan

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients			Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	6.214	1.964		3.164	.002
	Pengetahuan	.445	.109		4.082	.000
	Modernisasi	.281	.051		5.546	.000
	Kesadaran	.284	.095		2.988	.003

a. Dependent Variable: Kepatuhan

Lampiran 11. Surat Keterangan Penelitian



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

JALAN RING ROAD UTARA NOMOR 10, MAGUWOHARJO, DEPOK, SLEMAN, YOGYAKARTA - 55282  
TELEPON (0274) 4333951-53; FAKSIMILE (0274) 4333954; SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200;  
EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)

Nomor : S - 018 /WPJ.23/BD.05/2014  
Sifat : Biasa  
Hal : Pemberian Izin Riset

20 Januari 2014

Yth. Kepala KPP Pratama Yogyakarta  
Kepala KPP Pratama Sleman  
Kepala KPP Pratama Bantul  
Kepala KPP Pratama Wates  
Kepala KPP Pratama Wonosari


Sehubungan dengan surat dari Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Universitas Negeri Yogyakarta nomor 2547/UN34.18/LT/2013 tanggal 22 Nopember 2013 hal Permohonan Ijin Penelitian atas :

Nama/NPM : Septiyani Nur Khasanah / 10412141011  
Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Yogyakarta  
Judul skripsi : Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Wilayah DJP D.I Yogyakarta ( 5 KPP Pratama)

dengan ini Kantor Wilayah DJP D.I. Yogyakarta memberikan izin untuk membantu memberikan kesempatan Penelitian dan/atau memberikan bahan-bahan keterangan/data yang digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP.

Selanjutnya setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, agar kepada mahasiswa yang bersangkutan diminta untuk memberikan *soft-copy* dan *Hard-copy* hasil riset/penelitian tersebut sebagai bahan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak. *Soft-copy* dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut : [perpustakaan@pajak.go.id](mailto:perpustakaan@pajak.go.id) sedangkan *Hard-copy* dikirim ke Perpustakaan Kantor Pusat DJP dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama tempat dilaksanakannya penelitian.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA YOGYAKARTA  
JALAN PANEMBAN SENOPATI NO. 20, YOGYAKARTA - 55121  
TELEPON: (0274) 373403, 380415; FAKSIMILE: (0274) 380417; SITUS: [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK: (021) 500200;  
EMAIL: pengaduan@pajak.go.id

Nomor : S-202/WPJ.23/KP.0201/2014  
Lampiran : 1 ( satu ) Set  
Hal : Pemberian Izin Penelitian

24 Januari 2014

**Yth. Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Yogyakarta  
Karangmaiang Yogyakarta**

Sehubungan dengan surat dari Saudara Nomor : 2547/UN34.18/LT/2013 tanggal 22 November 2013 Hal Permohonan Izin Penelitian dan surat dari Kepala Kantor Wilayah DJP D.I.Yogyakarta Nomor : S-018/WPJ.23/BD.05/2014 tanggal 20 Januari 2014 yang menyetujui izin penelitian atas :

Nama : Septiyani Nur Khasanah  
NIM : 10412141011  
Program Studi : Pendidikan Akuntansi / Akuntansi  
Universitas : Universitas Negeri Yogyakarta  
Judul : Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta

dengan ini disampaikan bahwa KPP Pratama Yogyakarta memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapat, digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP.

Setelah selesai melaksanakan riset/ penelitiannya, mahasiswa yang bersangkutan agar dapat memberikan *soft-copy* hasil riset/penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak. *Soft-copy* dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut: *perpustakaan@pajak.go.id*.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :  
Sdr. Septiyani Nur Khasanah  
Universitas Negeri Yogyakarta



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SLEMAN  
JALAN RING ROAD UTARA NO. 10 MAGUWOHARJO, DEPOK, SLEMAN, KODE POS-55282  
TELEPON (0274) 4333940; FAKSIMILE (0274) 4333957; SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200  
EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)

Nomor : S-2788 /WPJ.23/KP.01/2014  
Sifat : Biasa  
Hal : Pemberian Izin Penelitian

23 Januari 2014

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Yogyakarta  
Karangmalang  
Yogyakarta

Sehubungan dengan surat Saudara nomor 2547/UN.34.18/LT/2013 tanggal 22 November 2013 hal Permohonan Ijin Penelitian untuk penulisan skripsi dan surat dari Kepala Kantor Wilayah DJP D.I.Yogyakarta nomor S-18/WPJ.23/BD.05/2014 tanggal 20 Januari 2014 yang menyetujui ijin penelitian atas:

nama : Septiyani Nur Khasanah  
NIM : 10412141011  
judul skripsi : Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Wilayah DJP D.I.Yogyakarta ( 5 KPP Pratama)

dengan ini disampaikan bahwa izin penelitian diberikan kepada mahasiswa yang bersangkutan, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapat digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP.

Setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, mahasiswa yang bersangkutan agar dapat memberikan satu soft-copy hasil riset/penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak. Soft-copy dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut: [perpustakaan@pajak.go.id](mailto:perpustakaan@pajak.go.id). dan menyerahkan hasil penelitian dalam bentuk hard-copy kepada Kepala Kantor Wilayah DJP D.I.Yogyakarta dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman masing-masing 1 exemplar.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:  
Sdri Septiyani Nur Khasanah  
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANTUL

JALAN URIP SUMOHARJO NO. 7, GOSE BANTUL 55711  
TELEPON (0274) 368504, 368510, 368514; FAKSIMILE (0274) 368582; SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200  
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

Nomor : S.441/WPJ.23/KP.05/2014  
Sifat : -  
Lampiran : Satu set  
Hal : Permohonan Ijin Survey  
a.n. Septiyani Nur Khasanah

04 Februari 2014

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Yogyakarta  
Karangmalang Yogyakarta 55281

Menindaklanjuti surat dari Kepala Bidang P2 Humas Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : S-018/WPJ.23/BD.05/2013 tanggal 20 Januari 2014 hal Pemberian Izin Rizet di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul atas

Nama : Septiyani Nur Khasanah  
No Mahasiswa : 10412141011  
Jurusan : Pendidikan Akuntansi / Akuntansi  
Judul : Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013

dengan ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul memberikan izin untuk membantu memberikan kesempatan Penelitian dan/atau memberikan bahan-bahan keterangan/data yang digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP.

Selanjutnya setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, agar kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk memberikan satu soft-copy dan Hard-copy hasil riset/penelitian tersebut sebagai bahan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak. Soft-copy dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut : [perpustakaan@pajak.go.id](mailto:perpustakaan@pajak.go.id) sedangkan Hard-copy dikirim ke Perpustakaan Kantor Pusat DJP dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul.

Demikian untuk mendapatkan persetujuan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor

*Widj*

S. Josephine M. Wiwiek Widwijanti  
NIP 196803221995032001

Kp:KP.05/0501

Diterima Subag. Umper FE UNY :

Tanggal	12 FEB 2014
Nomor	2083